

**REKONSTRUKSI DALAM PENYIDIKAN SEBAGAI UPAYA
PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA DI POLRES BUNGO**

(Berdasarkan Kasus Nomor: BP/86/XII/2021/Reskrim)

T E S I S

PEMBIMBING :

1. Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H.
2. Dr. Sigit Somadiyono, S.H., M.H.



Disusun Oleh :

ALHARI
NPM : B 20031034

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2022



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Nama Mahasiswa : ALHARI
N I M : B 20031034
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / Strata-Dua (S-2)
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Tesis : Rekontruksi Dalam Penyidikan Sebagai Upaya
Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
Di Polres Bungo (Berdasarkan Kasus Nomor: BP/86/XII/2021/Reskrim)

Telah Diperiksa Dan Di Setujui Oleh Pembimbing Untuk Di Pertahankan
Dihadapan Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi
Jambi, September 2022

Menyetujui,
Pembimbing Pertama

Menyetujui,
Pembimbing Kedua

(Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H.)

(Dr. Sigit Somadiyono, S.H., M.H.)

Mengetahui,
Ketua program

(Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H.)

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul: **REKONTRUKSI DALAM PENYIDIKAN SEBAGAI UPAYA PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI POLRES BUNGO** (Berdasarkan Kasus Nomor: BP/86/XII/2021/Reskrim). Tesis ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan Tesis ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda Penulis sehingga Penulis merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A Pj. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak. Dr. M. Muslih, SH, MH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari
4. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu

Hukum Universitas Batanghari Jambi.

5. Bapak Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.
6. Bapak Dr. Sigit Somadiyono, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini
7. Teman dan sahabat seangkatan penulis Di Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Tesis ini, semoga Tesis ini berguna adanya.

Jambi, September 2022
Hormat Penulis,

ALHARI
B 20031034

ABSTRAK

ALHARI / B 20031034 / 2022 / Rekontruksi Dalam Penyidikan Sebagai Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Polres Bungo (Berdasarkan Kasus Nomor: BP/86/XII/2021/Reskrim) / Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H., sebagai Pembimbing 1 / Dr. Sigit Somadiyono, S.H., M.H., sebagai Pembimbing 2

Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merampas atau menghilangkan jiwa orang lain. Selain itu pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat tidak berperikemanusiaan. Sasaran pelaku dalam tindak pidana pembunuhan adalah jiwa/nyawa seseorang. Secara yuridis melakukan pembunuhan berencana merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 340 KUHP. Sebagai contoh kasus tindak pidana pembunuhan berencana dalam Kasus Nomor: BP/86/XII/2021/Reskrim. Tujuan penelitian ini adalah Untuk memahami dan menganalisis rekontruksi pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana Di Polres Bungo (Berdasarkan Kasus Nomor: BP/86/XII/2021/ Reskrim). Untuk memahami dan menganalisis faktor penghambat dalam rekontruksi pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana di Polres Bungo. Untuk memahami dan menganalisis upaya mengatasi hambatan dalam rekontruksi pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana di Polres Bungo. Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian Yuridis Empiris. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah Socio-Legal Research. Dalam rekontruksi penyidikan, Polres Bungo menemukan adanya kejanggalan terhadap matinya korban yang dikatakan keluarga akibat bunuh diri. Faktor hambatan dilapangan antara lain Tidak kopratifnya tersangka dalam memberikan keterangan, Dalam melakukan pembunuhan penyidik menilai tersangka tidak melakukan aksinya sendirian, Keluarga tersangka yang tidak mau memberikan informasi. Upaya dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut antara lain mencari barang bukti dan petunjuk yang membuktikan bahwa tersangka telah terlebih dahulu membunuh anaknya sendiri, Pihak penyidik melakukan rekontruksi kejadian berupa adegan demi adegan tersangka melakukan pembunuhan tersebut, pihak penyidik terus berusaha memintai keterangan dengan melakukan dialog. Saran yang dikemukakan bahwa Hendaknya perlu adanya pelatihan-pelatihan bagi personil Reserse Kriminal yang baru dan lakukan regenerasi bagi anggota Reskrim sehingga tidak tergantung kepada anggota reserse yang lama yang telah memasuki ambang pensiun.

Kata Kunci : Rekontruksi, Penyidikan, Upaya Pengungkapan, Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

ABSTRACT

ALHARI / B 20031034 / 2022 / Reconstruction in Investigation as an Effort to Reveal the Crime of Premeditated Murder at the Bungo Police Station (Based on Case Number: BP/86/XII/2021/Reskrim) / Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H., as 1st advisor and Dr. Sigit Somadiyono, S.H., M.H., as 2nd advisor.

Murder is any act done intentionally to rob or eliminate the soul of another person. In addition, murder is considered a very inhuman act. The target of the perpetrator in the crime of murder is the soul of a person. Juridically committing premeditated murder is an unlawful act as stated in Article 340 of the Criminal Code. For example, the case of premeditated murder in Case Number: BP/86/XII/2021/Reskrim. The purpose of this study was to analyze the reconstruction of the disclosure of the crime of premeditated murder at the Bungo Police Station (Based on Case Number: BP/86/XII/2021/Reskrim). To analyze the inhibiting factors in the reconstruction of the disclosure of the crime of premeditated murder at the Bungo Police. To analyze efforts to overcome obstacles in reconstructing the disclosure of the crime of premeditated murder at the Bungo Police. In writing this thesis, the writer uses the Juridical Empirical type of research. While the approach used is Socio-Legal Research. During the reconstruction of the investigation, the Bungo Police found irregularities in the death of the victim, which the family said was due to suicide. Barrier factors in the field include the suspect's inability to provide information, in carrying out the murder, the investigator assesses that the suspect did not act alone, the suspect's family refuses to provide information. Efforts were made to overcome these obstacles, among others looking for evidence and clues proving that the suspect had first killed his own child, The investigators reconstructed the incident in the form of scene by scene the suspect committed the murder, the investigator continued to trying to ask for information by conducting a dialogue. Suggestions were put forward that there should be training for new Criminal Investigation personnel and regeneration for Criminal Investigation members so that they do not depend on old detective members who have entered the threshold of retirement.

Keywords: Reconstruction, Investigation, Disclosure Efforts, Premeditated Murder

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN UJIAN TESIS	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
D. Kerangka Konseptual	10
E. Kerangka Teoritis	15
F. Metodologi Penelitian	25
G. Sistematika Penulisan	29
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA	
A. Pengertian Tindak Pidana	31
B. Unsur-Unsur Dan Jenis-Jenis Tindak Pidana	34
C. Pengertian Pembunuhan Berencana.....	42
D. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	47
BAB III TERSANGKA DAN PENYIDIKAN PADA UMUMNYA	
1. Tersangka.....	73
A. Pengertian Tersangka.....	73
B. Hak-Hak Tersangka	79
C. Kewajiban Perlindungan Tersangka	85

2. Penyidikan	99
A. Pengertian Penyidikan	99
B. Kewenangan Penyidik	103
C. Tugas Dan Fungsi Penyidik.....	106
BAB IV	REKONTRUKSI DALAM PENYIDIKAN SEBAGAI UPAYA PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI POLRES BUNGO (Berdasarkan Kasus Nomor: Bp/86/XII/2021/Reskrim)
A. Rekontruksi Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Polres Bungo (Berdasarkan Kasus Nomor: BP/86/XII/2021/Reskrim)	110
B. Faktor Penghambat Dalam Rekontruksi Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Polres Bungo	119
C. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Rekontruksi Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Polres Bungo	126
BAB V	PENUTUP
A. Kesimpulan	132
B. Saran.....	133
DAFTAR PUSTAKA	135

DAFTAR TABEL

Tabel I	Angka Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polres Bungo Tahun 2020 Sampai Tahun 2021	111
---------	--	-----

LAMPIRAN

Gambar I	Dokumentasi Rekontruksi Pihak Kepolisian Untuk Mengetahui Tersangka Mengikat Korban Sebelum Di Ceburkan Ke Bendungan Air	113
Gambar II	Dokumentasi Tersangka Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Setelah Melakukan Rekontruksi.....	116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum bukan berdasarkan atas kekuasaan, hal ini secara tegas disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat (3). Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan tanpa memandang tingkatan sosial, artinya segala perbuatan baik oleh warga masyarakat maupun penguasa Negara harus di dasarkan kepada hukum, Setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum tersebut.¹

Sebagai patokan, hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

Menurut *Muladi* dan *Barda Nawawi Arif* pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Setiap

¹ H.A. Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika. Jakarta. 2012, hal. 52

kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar, seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan.² Selanjutnya *Adami Chazawi* memaparkan bahwa dasar pijakan dari teori adalah pembalasan. Inilah dasar pembeda dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu kepada penjahat. Alasan negara sehingga mempunyai hak menjatuhkan pidana ialah karena penjahat tersebut telah melakukan gangguan dan penyerangan terhadap hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi.³

Tidak di lihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, dan tidak memperhatikan dampak yang terjadi kepada penjahat itu ataupun masyarakat dalam penjatuhan pidana itu. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.

Tujuan pidana adalah mengamankan masyarakat dengan jalan menjaga serta mempertahankan tata tertib masyarakat. Dalam menjaga serta mempertahankan tata tertib masyarakat ini, maka pidana itu adalah bertujuan untuk menghindarkan pelanggaran norma-norma hukum. Untuk menghindarkan pelanggaran norma-norma hukum ini, pidana itu dapat bersifat menakuti, memperbaiki dan dapat juga bersifat membinasakan. Sehubungan dengan sifat pidana tersebut *Leden Marpaung*, memaparkan sebagai berikut :

² Muladi Dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hal. 24

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 55

a. Menjerakan

Dengan penjatuhan pidana, diharapkan sipelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*Speciale Preventive*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*Generale Preventive*).

b. Memperbaiki pribadi terpidana

Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani pidana, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.

c. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya.

Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.⁴

Melihat tujuan pembedaan di atas, *Sahetapy* mengemukakan bahwa tujuan pembedaan tersebut sangat penting, karena aspek pidana/pembedaan dalam kerangka tujuan pembedaan tersebut dengan memperhatikan bukan saja rasa keadilan dalam kalbu masyarakat, melainkan harus mampu menganalisis relasi timbal balik antara si pelaku dengan si korban.⁵

Dari sejumlah pendapat ahli hukum pidana mengenai tujuan pidana dan pembedaan sebagaimana disebutkan di atas, kesemuanya menunjukkan bahwa tujuan pidana dan pembedaan itu tidaklah tunggal, misalnya untuk pembalasan semata, atau untuk pencegahan saja. Akan tetapi penulis

⁴ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 86

⁵ *Ibid*, hal.87

sependapat bahwa tujuan pidana dan pemidanaan itu meliputi beberapa tujuan secara integratif. tujuan integratif seperti halnya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dengan konsep tersebut tentunya masyarakat memiliki kepastian hukum.

Kepastian hukum yang dimaksud mestilah memiliki indikator dalam setiap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) memiliki batasan-batasan tersendiri untuk membedakan antara tindak pidana yang satu dengan yang lain. Mengenai perbuatan melawan hukum salah satu bentuk dari perbuatan tindak pidana ialah melakukan pembunuhan.

Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merampas atau menghilangkan jiwa orang lain. Selain itu pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat tidak berperikemanusiaan. Sasaran pelaku dalam tindak pidana pembunuhan adalah jiwa/nyawa seseorang.⁶ Kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 dasar, yaitu (1) Atas dasar unsur kesalahan (2) Atas dasar objeknya. Terhadap atas dasar kesalahan dibagi lagi menjadi 2 kelompok kejahatan terhadap nyawa yaitu (1) kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*Dolus Misdrijven*) (2) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan karena kelalaian (*Culpose Misdrijven*).

⁶Mangai Natarajan, *Kejahatan Dan Pengadilan Internasional*, Nusa Media, Bandung, 2015, hal. 129

Secara yuridis melakukan pembunuhan berencana merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 340 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*Moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”

Pembunuhan berencana dilakukan dengan direncanakan terdahulu.

Direncanakan lebih dahulu (*Voorbedachte Rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi pelaku untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan, kemudian ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu.

Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi didalam diri pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku. Didalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara

tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya, hal itu tentunya dapat di ungkap oleh aparat penegak hukum pada saat proses **penyidikan** yang dilakukan.

Penyidikan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana antara lain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka seorang penyidik yang telah memulai melaksanakan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, penyidik harus sesegera mungkin untuk memberitahukan telah mulai penyidikan termasuk dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana.⁷

Pembunuhan Berencana memiliki dua unsur, yaitu Unsur *Subyektif* dan Unsur *Obyektif*. Unsur *Subyektif*, yaitu dengan sengaja, dengan rencana

⁷Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 76

terlebih dahulu. Sedangkan Unsur *Obyektif*, yaitu Perbuatan (menghilangkan nyawa), Obyeknya (nyawa orang lain).⁸ Pembunuhan dizaman modern ini, tidak hanya terjadi dalam lingkup masyarakat luas tetapi juga terjadi dalam lingkup keluarga. pembunuhan dalam keluarga apabila objek dari tindak pidana pembunuhan adalah nyawa/jiwa seorang dalam anggota keluarga, yang dimana yang merupakan anggota keluarga inti adalah suami, isteri, dan anak-anaknya.

Sebagai contoh kasus tindak pidana pembunuhan berencana dalam Kasus Nomor: BP/86/XII/2021/Reskrim. Pada di tingkat penyidikan perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang di tangani Penyidik Polres Bungo dengan tersangka atas nama *KD*. Sebelumnya Polres Bungo mendapatkan informasi dari Babinkamtibmas bahwa ada orang tenggelam dari Datuk Rio Desa Mulya Jaya Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo sekira pukul 17.45 WIB. Mayat tersebut adalah saudra *DS* anak dari Pak *Ku*, saksi mengetahui bahwa itu adalah saudara *DS* dari keterangan masyarakat yang berada di sekitaran TKP, yang mana masyarakat tersebut mengatakan bahwa berdasarkan dari ciri-ciri yang ada itu adalah saudara *DS*. Kemudian saat mayat di temukan kondisi tangan dan kaki mayat dalam keadaan terikat, atas sebab itu lah aparat penegak hukum yang berada di TKP merasa ada sebuah kejanggalan atas tenggalamnya korban tersebut, mulanya berdasarkan informasi dari warga dan anggota kerluarga dari saudara *DS*, mereka mengetakan bahwa *DS* sengaja bunuh diri dengan menceburkan dirinya kedalam air dalam kondisi tangan terikat serta kaki terikat.

Selanjutnya berangkat dari kronologi tersebut dalam rekontruksi penyidikan, Polres Bungo merasakan adanya kejanggalan. Dilihat dari ikatan

⁸Mangai Natarajan, *Kejahatan Dan Pengadilan Internasional*, Nusa Media, Bandung, 2015, hal. 132

yang berada di tangan korban dan kaki korban, penyidik merasa bahwa ada orang lain yang sengaja mengikat tangan dan kaki korban, karena dari sampul ikatan tersebut sangatlah rapi dan kencang, jika memang betul saudara DS sendiri yang melakukan ikatan tersebut di pastikan sampul dari ikatan tersebut tidak akan rapi dan kencang. Dari kecurigaan dan naluri aparat penegak hukum yaitu Polres Bungo dilakukan pendalaman. Maka investigasi didasarkan insting, naluri dari penyidik. Berbagai kecurigaan semakin kuat dilihat dari keadaan saudara DS meninggal dalam keadaan kaku, hidungnya mengeluarkan darah dan keningnya agak hitam, dan kedua tangan dengan kedua kaki terikat. Artinya korban mati terlebih dahulu disebabkan pukulan. Korban telah dipukul, mati sebelum diceburkan kedalam air. Sedangkan isu pelaku dengan mengatakan bahwa korban bunuh diri dengan menceburkan dirinya kedalam air adalah upaya pelaku untuk menghilangkan jejaknya. Mengutip teori dari Prof Dr Tb Ronny Rahman seorang Guru Besar Kriminolog Universitas Indonesia yang mengatakan “Tidak ada kejahatan yang sempurna setiap kejahatan pasti akan meninggalkan jejak”.⁹

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah Tesis. Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: **Rekonstruksi Dalam Penyidikan Sebagai Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan**

⁹ Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2016, hal.56

Berencana Di Polres Bungo (Berdasarkan Kasus Nomor: BP/86/XII/2021/Reskrim).

B. Perumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah rekontruksi pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana Di Polres Bungo (Berdasarkan Kasus Nomor: BP/86/XII/2021/Reskrim) ?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam rekontruksi pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana di Polres Bungo ?
3. Bagaimanakah upaya dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam rekontruksi pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana di Polres Bungo ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami dan menganalisis rekontruksi pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana Di Polres Bungo (Berdasarkan Kasus Nomor: BP/86/XII/2021/Reskrim).
- b. Untuk memahami dan menganalisis faktor penghambat dalam rekontruksi pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana di Polres Bungo.

- c. Untuk memahami dan menganalisis upaya mengatasi hambatan dalam rekonstruksi pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana di Polres Bungo.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara Praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Rekonstruksi Dalam Penyidikan Sebagai Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Polres Bungo (Berdasarkan Kasus Nomor: BP/86/XII/2021/Reskrim).
- c. Secara Teoritis sasar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Rekonstruksi Dalam Penyidikan Sebagai Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Polres Bungo (Berdasarkan Kasus Nomor: BP/86/XII/2021/Reskrim).

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir/konsep yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan tafsiran terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Rekonstruksi

Rekonstruksi adalah suatu tehnik yang diterapkan pada tingkat penyidikan suatu kasus guna menilai kebenaran keterangan yang telah diperoleh dari tersangka dan saksi-saksi.¹⁰

2. Pengungkapan

Pengungkapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan membuka selubung, membuktikan tentang sesuatu, menerangkan dengan jelas.¹¹

3. Tindak Pidana

Dalam hukum pidana Indonesia tindak pidana dikenal istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan dengan berbagai istilah yang berbeda antara ahli hukum yang satu dengan ahli hukum yang lain. Meskipun mereka menterjemahkan istilah *strafbaarfeit* ke dalam bahasa Indonesia berbeda-beda, tetapi makna di dalamnya tidak berbeda.¹² Menurut *Wirdjono Prodjodikoro* Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelakunya dikatakan sebagai subyek tindak pidana”.Menurut pendapat *Moeljatno* mengatakan bahwa, “Perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana

¹⁰Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 137

¹¹<https://id.wikipedia.org/wiki/Pengungkapan>/diakses pada tanggal 16 Juli 2022 Pukul 22.06 WIB

¹²P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, hal. 71

tertentu bagi siapa yang melanggar”.¹³ Menurut A. Soetomo istilah “peristiwa pidana” digunakan oleh pasal 1 angka 24 KUHAP, yakni laporan kepada yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Sedangkan istilah “tindak pidana” digunakan oleh pasal 1 angka 25 KUHAP, yakni pengaduan yang disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang, untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan.¹⁴ Menurut Barda Nawawi Arief memberikan konsep bahwa: “Tindak pidana pada hakekatnya adalah perbuatan yang melawan hukum, baik secara formal maupun secara materiel”. Lebih lanjut dikatakan, tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.¹⁵ Jika melihat pengertian di atas, maka pada intinya:

- a. Bahwa *feit* dalam *straf baar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku.
- b. Bahwa pengertian *straf baar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.¹⁶

Mengenai yang pertama, ini berbeda dengan pengertian “perbuatan” dalam perbuatan pidana. Perbuatan adalah kelakuan dan kejadian yang

¹³Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hal.54

¹⁴*Ibid*, hal. 55

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012, hal. 14

¹⁶*Ibid*, hal. 15

ditimbulkan oleh kelakuan atau singkatnya kelakuan dan akibat, bukan hanya kelakuan saja.

4. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup.¹⁷

5. Penyidikan

Penyidikan dimulai sesudah terjadinya suatu tindak pidana, sehingga tindakan tersebut merupakan penyelenggaraan hukum (pidana) yang bersifat represif. Tindakan tersebut dilakukan adalah untuk mencari keterangan dari siapa saja yang diharapkan dapat memberi tahu tentang apa yang telah terjadi dan dapat mengungkapkan siapa yang melakukan atau yang disangka melakukan tindak pidana tersebut.¹⁸ Tindakan-tindakan pertama tersebut diikuti oleh tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu, yang pada pokoknya untuk menjamin agar orang yang benar-benar terbukti telah melakukan suatu tindak pidana bisa diajukan ke pengadilan untuk dijatuhi pidana dan selanjutnya benar-benar

¹⁷ Mangai Natarajan, *Kejahatan Dan Pengadilan Internasional*, Nusa Media, Bandung, 2015, hal. 130

¹⁸ Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 69

menjalani pidana yang dijatuhkan itu.¹⁹ Secara formal prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik, Setelah pihak Kepolisian menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu peristiwa tindak pidana, ataupun mengetahui sendiri peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Hal ini selain untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak Kepolisian, dengan adanya Surat Perintah Penyidikan tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh pihak tersangka.²⁰

6. Polres

Kepolisian Resort (disingkat Polres) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota. Kepolisian Resor di wilayah perkotaan biasa disebut "Kepolisian Resor Kota" (Polresta).²¹ Pembagian wilayah Kepolisian Republik Indonesia pada dasarnya didasarkan dan disesuaikan atas wilayah administrasi pemerintahan sipil. Komando pusat berada di Markas Besar Polri (Mabes) di Jakarta. Pada umumnya, struktur komando Polri dari pusat ke daerah adalah:

a. Pusat

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri)

¹⁹ *Ibid*, hal.70

²⁰ Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 145

²¹ *Undang-Undang Dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 123

- b. Wilayah Provinsi
Kepolisian Daerah (Polda)
- c. Wilayah Kabupaten dan Kota Kepolisian Resort
Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes)
Kepolisian Resort Kota (Polresta)
Kepolisian Resort Kabupaten (Polres)
- d. Tingkat kecamatan Kepolisian sektor
Kepolisian Sektor Kota (Polsekta)
Kepolisian Sektor (Polsek).²²

7. Bungo

Kabupaten Bungo adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jambi. Kabupaten ini berasal dari hasil pemekaran Kabupaten Bungo Tebo pada tanggal 12 Oktober 1999. Kabupaten ini terdiri dari 17 kecamatan. Kabupaten ini memiliki kekayaan alam yang melimpah diantaranya sektor perkebunan yang ditopang oleh karet dan kelapa sawit dan sektor pertambangan ditopang oleh batu bara.²³

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teori ialah kemampuan dalam mengaplikasikan pola berpikir dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Tesis ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori **Penyidikan** (*Investigation*), **Tersangka** (*Suspect*) dan **Pembuktian** (*Legal Proof*) sebagai berikut:

²²*Ibid*, hal. 124

²³ <http://www.kabupatenbungo.com/> diakses pada tanggal 16 Juli 2022 Pukul 19.25

1. **Penyidikan** (*Investigation*)

Penyidikan dimulai sesudah terjadinya suatu tindak pidana, sehingga tindakan tersebut merupakan penyelenggaraan hukum (pidana) yang bersifat represif. Tindakan tersebut dilakukan adalah untuk mencari keterangan dari siapa saja yang diharapkan dapat memberi tahu tentang apa yang telah terjadi dan dapat mengungkapkan siapa yang meakukan atau yang disangka melakukan tindak pidana tersebut.²⁴

Tindakan-tindakan pertama tersebut diikuti oleh tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu, yang pada pokoknya untuk menjamin agar orang yang benar-benar terbukti telah melakukan suatu tindak pidana bisa diajukan ke pengadilan untuk dijatuhi pidana dan selanjutnya benar-benar menjalani pidana yang dijatuhkan itu. Secara formal prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik. Setelah pihak Kepolisian menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu peristiwa tindak pidana, ataupun mengetahui sendiri peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana.²⁵

Hal ini selain untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak Kepolisian, dengan adanya Surat Perintah Penyidikan tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh pihak tersangka. Berdasarkan pada Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-

²⁴Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal.24

²⁵*Ibid*, hal.25

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka seorang penyidik yang telah memulai melaksanakan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, penyidik harus sesegera mungkin untuk memberitahukan telah mulai penyidikan kepada Penuntut Umum. Untuk mencegah penyidikan yang berlarut-larut tanpa adanya suatu penyelesaian, seorang penyidik kepada Penuntut Umum, sementara di pihak Penuntut Umum berwenang minta penjelasan kepada penyidik mengenai perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Dalam hal penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik wajib mengeluarkan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan) yang mana tembusan surat tersebut disampaikan kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya (Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Sedangkan telah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, yang mana jika Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap maka berkas perkara akan dikembalikan disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi oleh penyidik, dan setelah berkas perkara diterima kembali oleh penyidik, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum (Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

2. Tersangka (*Suspect*)

Pengertian tersangka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat ditemukan pada BAB I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14, yang menentukan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.²⁶ Dalam definisi tersebut, terdapat frasa karena perbuatannya atau keadaannya seolah-olah makna kalimat tersebut menunjukkan bahwa penyidik telah mengetahui perbuatan tersangka sebelumnya terlebih dahulu padahal sebenarnya aspek ini yang akan diungkap oleh penyidik. Secara teoritis, pengertian demikian hanya dapat diungkapkan terhadap tersangka yang telah tertangkap tangan.

Pengertian tersangka tersebut akan lebih tepat bila mengacu pada ketentuan Pasal 27 Ayat (1) *Nederland van Strafvordering* (Ned.Sv). Istilah dan pengertian tersangka dalam Ned.Sv ditafsirkan secara lebih luas dan lugas yaitu yang dipandang sebagai tersangka ialah orang karena fakta-fakta atau keadaan-keadaan menunjukkan ia patut diduga bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mensyaratkan adanya bukti permulaan sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Namun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menjelaskan lebih lanjut tentang apa sebenarnya yang

²⁶ Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHAP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal.59

dimaksud dengan bukti permulaan, khususnya definisi bukti permulaan yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan tersangka.

Penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan bukti permulaan hanya disinggung secara tanggung dan tidak menyelesaikan masalah oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam penjelasan Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu “yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14.” Karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mendefinisikan lebih lanjut mengenai apa itu bukti permulaan yang cukup, khususnya yang dapat digunakan sebagai dasar menetapkan seseorang menjadi tersangka.

3. Pembuktian (*Legal Proof*)

Sistem pembuktian adalah sistem yang berisi terutama tentang alat-alat bukti apa yang boleh digunakan untuk pembuktian, cara bagaimana alat bukti itu boleh dipergunakan, dan nilai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut serta standar/kriteria yang menjadi ukuran dalam mengambil kesimpulan tentang terbuktinya sesuatu (objek) yang dibuktikan. Sistem pembuktian merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh. Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan dalam melakukan pemeriksaan. Sejalan dengan perkembangan waktu, teori

atau sistem pembuktian mengalami perkembangan dan perubahan. Demikian pula penerapan sistem pembuktian di suatu negara dengan negara lain dapat berbeda.²⁷

Adapun sistem atau teori pembuktian yang dikenal dalam dunia hukum pidana yaitu *Conviction Intime* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan semata-mata, *Conviction Rasionnee* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis, positif *Wettelijk Bewijstheorie* atau teori Pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif, dan negatif *Wettelijk Bewijstheorie* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif.

- a. *Conviction intime* atau Teori pembuktian berdasarkan keyakinan semata-mata.

Conviction intime diartikan sebagai pembuktian berdasarkan keyakinan belaka. Teori pembuktian ini lebih memberikan kebebasan untuk menjatuhkan suatu putusan berdasarkan keyakinan, artinya bahwa jika dalam pertimbangan putusan telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani,. Keyakinan pada teori ini adalah menentukan dan mengabaikan hal-hal lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut.

²⁷ Subekti, *Definisi pembuktian*, Balai Pustaka, Jakarta, 2011, hal. 63-64

- b. *Conviction Rationnee* atau Teori pembuktian berdasarkan keyakinan dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis.

Sistem pembuktian *conviction rationnee* adalah sistem pembuktian yang tetap menggunakan keyakinan, tetapi keyakinan didasarkan pada alasan-alasan (*reasoning*) yang rasional. Dalam sistem ini tidak dapat lagi memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinannya, tetapi keyakinannya harus diikuti dengan alasan-alasan yang *reasonable* yakni alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran yang menjadi dasar keyakinannya itu. *Conviction rationnee* sebagai jalan tengah antara teori pembuktian berdasarkan undang-undang dan teori pembuktian semata-mata berdasar keyakinan.

- c. Positif *Wettelijk Bewijstheorie* atau Teori Pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif.

Sistem pembuktian *positif wetteljka bewijstheorie* adalah pembuktian berdasarkan alat bukti menurut undang-undang secara positif atau pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang. Untuk menentukan kesalahan seseorang, harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang tersebut dalam undang-undang, jika alat-alat bukti tersebut telah terpenuhi, alasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada. Dengan kata lain, keyakinan tidak diberi kesempatan dalam menentukan ada tidaknya kesalahan

seseorang, keyakinan harus dihindari dan tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan kesalahan seseorang.²⁸

Dikaji dari perspektif sistem Peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya maka aspek pembuktian memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana. Apabila dilihat dari visi letaknya dalam kerangka yuridis, aspek pembuktian terbilang unik karena dapat diklarifikasikan, baik dalam kelompok acara pidana atau hukum pidana formal maupun materiil.²⁹

Jika dikaji secara umum, Pembuktian menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) berasal dari kata bukti adalah proses, perbuatan, cara membuktikan.³⁰ Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan menyakinkan.

Adapun jika dikaji dari makna leksikon pembuktian adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan. Sedangkan jika dikaji dalam aspek yuridis menurut M. Yahya Harahap Pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang

²⁸ *Ibid*, hal. 66-68

²⁹ *Ibid*, hal. 70

³⁰ Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun, hal. 161

dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa.³¹

Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana, berhubungan antara keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya.³² Kesalahan dalam arti luas memiliki pengertian yang sama dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Kesalahan dalam arti sempit berarti kealpaan.

Sedangkan Kesalahan dalam arti bentuk, yaitu kesalahan disengaja (*dolus/opzet*), prinsip dari kesengajaan dalam memori *van Toeliching* adalah mengetahui (*weten*) dan menghendaki (*willen*) kesalahan karena Kealpaan terjadi bila pelaku mengetahui tetapi secara tidak sempurna karena dalam kealpaan seseorang mengalami sifat kekurangan (kurang hati-hati dan kurang teliti).³³

Beberapa pendapat dari pakar hukum pidana tentang kesalahan (*schuld*) yaitu, sebagai berikut :³⁴

- a) Menurut Metzger kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana.
- b) Menurut Simons kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan

³¹ Hartono, *Op Cit*, hal.59

³² Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2014, hal.54

³³ *Ibid*, hal.55

³⁴ Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal.78

antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Berdasarkan pendapat ini dapat disimpulkan adanya dua hal di samping melakukan tindak pidana, yaitu:

- a. Keadaan psikis tertentu
 - b. Hubungan tertentu antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan
- c) Menurut Van Hamel kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, berhubungan antara keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggung jawaban dalam hukum.
- d) Menurut Pompe, pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahan, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya, segi dalamnya yang berhubungan dengan kehendak pelaku adalah kesalahan. Kesalahan dapat dilihat dari 2 (dua) sudut, yaitu:
- a. Dari akibatnya, kesalahan adalah hal yang dapat dicela.
 - b. Dari hakikatnya, kesalahan adalah hal tidak dihindarinya perbuatan melawan hukum.
- e) Menurut Moeljatno, orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dapat dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu mengapa melakukan perbuatan

yang merugikan masyarakat, padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut.³⁵

Berkaitan dengan kesalahan yang bersifat psikologis dan kesalahan yang bersifat normatif, unsur-unsur tindak pidana dan pendapat para pakar mengenai kesalahan, dapat disimpulkan bahwa kesalahan memiliki beberapa unsur :

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal.
- b. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik yang disengaja (*dolus*) maupun karna kealpaan (*culpa*)
- c. Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.³⁶

F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan Tesis ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*, suatu penelitian menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan, (*deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala yang berkaitan dalam materi lainnya.³⁷ Dalam hal ini

³⁵ *Ibid*, hal.80

³⁶ *Ibid*, hal.82

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal.10

dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan materi yang diteliti yaitu Rekonstruksi Dalam Penyidikan Sebagai Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Polres Bungo (Berdasarkan Kasus Nomor: BP/86/XII/2021/Reskrim).

2. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian *Yuridis Empiris*,³⁸ suatu penelitiandengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Socio-Legal Research*³⁹ yaitu melihat Rekonstruksi Dalam Penyidikan Sebagai Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Polres Bungo (Berdasarkan Kasus Nomor: BP/86/XII/2021/Reskrim).

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian Tesis ini di peroleh melalui:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan Tesis. Dalam data sekunder yang diteliti dengan bahan hukum yaitu:

³⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 28

³⁹*Ibid*, hal.30

1. Bahan Hukum Primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi tesis ini.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam materi tesis ini.
3. Bahan Hukum Tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan di atas, maka dilakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan Tesis ini yaitu Rekonstruksi Dalam Penyidikan Sebagai Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Polres Bungo (Berdasarkan Kasus Nomor: BP/86/XII/2021/Reskrim).

4. Tehnik Pengambilan Sampel

Tehnik pengambilan sampel dilakukan secara *Purposive Sampling*, yaitu penarikan sampel berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti, dalam hal ini subjek hukum yang diteliti dijadikan sampel yaitu:

- a. Kasat Reskrim Kepolisian Resor Bungo.
- b. 2 orang penyidik Kepolisian Resor Bungo.
- c. Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

- a. Teknik Studi Dokumen Berkaitan Dengan Materi

Studi Dokumen atau biasa disebut kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumen, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.

- b. Teknik Wawancara Berkaitan Dengan Materi

Wawancara salah satu metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara dapat dijadikan sebagai metode primer, pelengkap atau sebagai kriterium. Sebagai metode primer, data yang diperoleh dari wawancara merupakan data yang utama guna menjawab permasalahan penelitian.

6. Analisa Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian

tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Rekontruksi Dalam Penyidikan Sebagai Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Polres Bungo (Berdasarkan Kasus Nomor: BP/86/XII/2021/Reskrim).

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, tesis ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Pada **Bab I** sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang masalah, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Selanjutnya Pada **Bab II** disajikan Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana terdiri dari sub bab yaitu Pengertian tindak pidana, Unsur dan jenis tindak pidana, Pengertian pembunuhan berencana, Tindak pidana pembunuhan berencana.

Kemudian Pada **Bab III** disajikan Tersangka Dan Penyidikan Pada Umumnya terdiri dari sub bab yaitu Tersangka terdiri dari sub bab Pengertian Tersangka, Hak-Hak Tersangka, Kewajiban Perlindungan Tersangka. Penyidikan terdiri dari sub bab Pengertian Penyidikan, Kewenangan Penyidik, Tugas Dan Fungsi Penyidik.

Pada **Bab IV** akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Rekonstruksi Dalam Penyidikan Sebagai Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Polres Bungo (Berdasarkan Kasus Nomor: BP/86/XII/2021/Reskrim) antara lain yaitu Rekonstruksi pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana Di Polres Bungo (Berdasarkan Kasus Nomor: BP/86/XII/2021/Reskrim), Faktor penghambat dalam rekonstruksi pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana di Polres Bungo, Upaya mengatasi hambatan dalam rekonstruksi pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana di Polres Bungo.

Pada **Bab V** terakhir yaitu Penutup akan disajikan beberapa Kesimpulan dan beberapa Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah delik atau *het strafbaarfeit* dalam ilmu hukum memiliki banyak pengertian maupun terjemahan-terjemahan yang bermakna serupa. Terjemahan tersebut diantaranya ada yang menyebutkan delik sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana. Tindak pidana menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan terlaksananya interaksi sosial dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil. Perbuatan yang anti sosial dapat juga dikatakan sebagai suatu tindak pidana.⁴⁰

Menurut Moeljatno “Perbuatan Pidana“. Beliau tidak menggunakan istilah Tindak Pidana. Perbuatan Pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Berdasarkan definisi diatas Moeljatno menjabarkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar)⁴¹

⁴⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, hal.18-19

⁴¹ Moeljatno, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu DiIndonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, hal.34

Menurut Simons, bahwa *Strafbaar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai).⁴² Van Hattum, mengatakan bahwa perkataan *strafbaar feit* itu berarti *voor straf inaanmerking komend* atau *straf verdienen* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan oleh pembuat Undang-Undang di dalam KUHP itu secara eliptis, harus diartikan sebagai suatu tindakan, oleh karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum, atau *feit terzakevan hetwelkeen persoon strafbaar is*.⁴³

Pompe, memberikan dua macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis dan bersifat perundang-undangan. Definisi teoritis ialah pelanggaran norma (kaidah; tata hukum) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum demi menyelamatkan kesejahteraan umum. Demikianlah beberapa rumusan-rumusan tentang tindak pidana (*strafbaar feit*) yang diberikan oleh para sarjana ahli dalam hukum pidana. Perbedaan-perbedaan istilah seperti ini hanya menyangkut terminologi bahasa yang ada serta untuk menunjukkan tindakan hukum apa saja yang terkandung didalamnya.⁴⁴

⁴² *Ibid*, hal.35

⁴³ M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012, hal. 63

³² *Ibid*, hal.64

Perundang-Undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum juga pernah menggunakan istilah *strafbaar feit* sebagai berikut:⁴⁵

- a. Tindak Pidana, Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
- b. Peristiwa hukum, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr.R.Tresna dalam bukunya asas-asas hukum pidana, Van Schravendijk dalam buku pelajaran tentang hukum pidana Indonesia, Zainal Abidin dalam buku hukum pidana.
- c. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh Tirtamidjaja. Istilah ini banyak dijumpai dalam peraturan tentang kepabeanan.
- d. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dan Schravendijk.
- e. Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan oleh pembentuk Undang-Undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt /1951 tentang senjata api dan bahan peledak.
- f. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya saat beliau menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang atau diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada orang-orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu.

⁴⁵ *Ibid*, hal.65

B. Unsur-Unsur Dan Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dari rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya 2 (dua) unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
 1. Sifat melanggar hukum;
 2. Kualitas dari si pelaku;
 3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

- b. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
 1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*)
 2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
 3. Perasaan takut atau stress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrifven*) menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *rechtsdelicten*.⁴⁶

Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai

⁴⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, hal.93-94

perbuatan pidana karena ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh karenanya disebut dengan *wetsdelicten*.

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III. Kejahatan umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada pelanggaran.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana yang dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu, sedangkan tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dimaksudkan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dapat antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja.
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif / pasif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana positif/ negatif, disebut juga tindak pidana omisi.
5. Kesengajaan dan kealpaan
Kesengajaan adalah delik yang dilakukan dengan sengaja seperti Pasal 338 KUHP, sedangkan kealpaan adalah delik yang terjadi karena tidak sengaja atau lalai, contoh Pasal 359 KUHP

6. Delik yang berdiri sendiri dan Delik yang diteruskan

Delik yang berdiri sendiri adalah delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menyatakan suatu kejahatan, contoh pencurian Pasal 362 KUHP, delik yang diteruskan adalah delik-delik yang ada hakekatnya merupakan suatu kumpulan dari beberapa delik yang berdiri sendiri, contoh Pasal 221,261,282 KUHP

7. Delik Tunggal dan Delik Berangkai

Delik tunggal merupakan delik yang dilakukan hanya satu perbuatan untuk terjadi delik itu. Sedangkan delik berangkai merupakan delik yang dilakukan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu.⁴⁷

Tempat Dan Waktu Tindak Pidana

Untuk dapat menentukan secara pasti tentang waktu dan tempat kejadian dilakukannya sesuatu tindak pidana itu tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya tindak pidana merupakan suatu tindakan manusia, dimana pada waktu melakukannya seringkali manusia telah menggunakan alat yang dapat bekerja atau dapat menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dimana orang tersebut telah menggunakan alat-alat yang bersangkutan.

Dapat pula terjadi bahwa perbuatan dari seorang pelaku telah menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dari pada waktu dan tempat dimana pelaku tersebut telah melakukan perbuatannya. Jadi *tempus*

³⁶*Ibid*, hal.98

delicti adalah waktu dimana terjadinya suatu tindak pidana dan yang dimaksud *locus delicti* adalah tempat tindak pidana berlangsung. Menurut Van Bemmelen dalam buku Lamintang menerangkan bahwa yang harus dipandang sebagai tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana itu pada dasarnya adalah tempat dimana seorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara materil. Yang harus dianggap sebagai "*locus delicti*" itu adalah:

- a. Tempat dimana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya.
- b. Tempat dimana alat yang telah dipergunakan oleh seorang itu bekerja.
- c. Tempat dimana akibat langsung dari sesuatu tindakan itu telah timbul.
- d. Tempat dimana akibat konstitutif itu telah timbul.⁴⁸

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan

³⁷ *Ibid*, hal.101

yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁴⁹

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu:

a. Tahap Formulasi

Yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan

⁴⁹ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 23

tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.⁵⁰

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

³⁹ *Ibid*, hal. 25-26

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil Perundang-Undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*).⁵¹

Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

- a. Sarana penal adalah penggulungan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:
Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

⁴⁰*Ibid*, hal. 27-28

2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.⁵²

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial).⁵³

Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana.⁵⁴

Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Ada 4 (empat) kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum

⁵² *Ibid*, hal. 30

⁵³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, hal.117

⁵⁴ *Ibid*, hal. 118

pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.⁵⁵

Van Hattum , mengatakan bahwa perkataan *strafbaar feit* itu berarti voor straf inaanmerking komend atau straf verdienend yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan strafbaar feit seperti yang telah digunakan oleh pembuat Undang-Undang di dalam KUHP itu secara eliptis, harus diartikan sebagai suatu tindakan, oleh karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum, atau *feit terzakevan hetwelkeen persoon strafbaar is*.⁵⁶

C. Pengertian Pembunuhan Berencana

Kata pembunuhan berasal dari kata dasar “bunuh” yang mendapat awalan pe- dan akhiran –an yang mengandung makna mematikan, menghapuskan (mencoret) tulisan, memadamkan api dan atau membinasakan tumbuh-tumbuhan. Pembunuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menghilangkan nyawa, menghabisi nyawa, melenyapkan nyawa, mematikan.⁵⁷ Dalam peristiwa pembunuhan minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat, orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa disebut pembunuh (pelaku), sedangkan orang yang dimatikan atau orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban).

⁵⁵*Ibid*, hal. 118

⁵⁶*Ibid*, hal.36

⁵⁷ Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun, hal 166

Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu atau disingkat pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 yang rumusannya adalah Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Pada dasarnya pembunuhan berencana mengandung 3 unsur yaitu :

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.⁵⁸

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana yang tenang, tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Melainkan telah dipikirkan dan dipertimbangkan terlebih dahulu yang akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat.⁵⁹

Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Waktu yang cukup adalah relatif, tidak terlalu singkat, karena jika terlalu singkat tidak mempunyai kesempatan untuk berpikir tapi juga tidak terlalu lama. Sebab, jika terlalu lama sudah tidak lagi menggambarkan ada hubungan antara pengambilan

⁵⁸ M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012, hal. 110

⁵⁹ *Ibid*, hal. 111

putusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.⁶⁰ Pelaksanaan pembunuhan secara tenang maksudnya pada saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa dan rasa takut yang berlebihan. Ancaman Pidana terhadap pembunuhan yang direncanakan (*Moord*) ini lebih berat jika dibandingkan dengan pembunuhan dalam Pasal 338 maupun 339, yaitu pidana mati atau penjara seumur hidup atau selamanya 20 tahun. Pasal 340 dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur Pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*Een Zelfstanding Missdrijf*) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok.⁶¹

Ruang Lingkup Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Setiap orang yang telah melakukan tindak pidana, harus dapat bertanggungjawab pada pidana yang telah dilakukannya tersebut.⁶² Menurut Roeslan Saleh orang yang mampu bertanggung jawab itu harus memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu :

1. Pelaku dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Pelaku dapat menginsyafi bahwa perbuatan itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.

⁶⁰ *Ibid*, hal. 112

⁶¹ *Ibid*, hal. 113

⁶² Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hal.63

3. Pelaku mampu untuk menemukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.⁶³

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan terutama di batasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*Dolus*). Dapat dipidananya delik culpa hanya bersifat perkecualian apabila di tentukan secara tegas oleh undang-undang. Sedangkan pertanggungjawaban terhadap akibat-akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya, hanya dikenakan kepada terdakwa apabila ia sepatutnya sudah dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat itu atau sekurang-kurangnya ada kealpaan.⁶⁴

Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan pidana apabila ia melakukan tindak pidana dengan sengaja atau dengan kealpaan. Perbuatan yang dapat di pidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali peraturan perundang-undangan menetapkan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana. Moeljanto mengatakan, orang tidak mungkin mempertanggungjawabkan atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tergantung pada dilakukannya tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pelaku (*liability based on fault*), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. KUHP tidak mengatur ketentuan mengenai

⁶³ *Ibid*, hal. 64

⁴⁵ *Ibid*, hal. 65

arti kemampuan bertanggungjawab, yang di atur adalah mengenai tentang orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana yang diatur dalam Pasal 44 KUHP sebagai berikut :

Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana” Unsur ke-2 dari kesalahan (pertanggungjawaban pidana) adalah hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan.

Menurut MvT kata “dengan sengaja”, dimana kata ini banyak terdapat dalam Pasal–Pasal dalam KUHP adalah sama dengan pengertian di kehendaki dan diketahui. Mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. KUHP tidak memberikan definisi seperti halnya pada kesengajaan. Menurut MvT kealpaan disatu pihak berlawanan benar-benar kesengajaan dan di pihak lain dengan hal yang kebetulan. Sedangkan kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan akan tetapi bukan kesengajaan yang ringan.⁶⁵

Berdasarkan hal di atas tidak mungkin dapat dipikirkan tentang adanya kesengajaan atau kealpaan, jika orang itu tidak mampu bertanggung jawab. Begitu pula tidak dapat dipikirkan mengenai alasan pemaaf jika orang tidak mampu bertanggung jawab dan tidak pula adanya kesengajaan ataupun kealpaan.

⁴⁶*Ibid*, hal. 67

D. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 KUHPidana ditambah dengan adanya unsur rencana terlebih dahulu. Pasal 340 KUHPidana dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh. Unsur dalam Pasal 338 KUHPidana, kemudian ditambah dengan suatu unsur lagi yakni dengan rencana terlebih dahulu. Oleh karena dalam Pasal 340 KUHPidana mengulang lagi seluruh unsur-unsur Pasal 338 KUHPidana, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri, unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat atau unsur:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
3. Pelaksanaan kehendak (*Perbuatan*) dalam suasana tenang.⁶⁶

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (*batin*) yang tenang. Suasana (*batin*) yang tenang, adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu telah difikirkan dan dipertimbangkannya telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangannya seperti ini hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana hati yang tenang, dan dalam suasana tenang sebagaimana

⁶⁶ M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012, hal. 110

waktu ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat. Sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.⁶⁷

Ada tenggang waktu yang cukup, antara sejak timbulnya atau diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendak itu, waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku. Tidak untuk berfikir, karena tergesa-gesa, waktu yang demikian sudah tidak menggambarkan suasana yang tenang. Begitu juga tidak boleh terlalu lama. Sebab, bila terlalu lama sudah tidak lagi menggambarkan ada hubungan antara pengambialan putusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.⁶⁸

Dalam tenggang waktu itu masih tampak adanya hubungan antara pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Sebagai adanya hubungan itu, dapat dilihat dari indikatornya bahwa dalam waktu itu:

1. Dia masih sempat untuk menarik kehendaknya membunuh,
2. Bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan misalnya bagaimana cara untuk menghilangkan jejak, untuk menghindari dari tanggung jawab, punya kesempatan untuk memikirkan rekayasa.⁶⁹

Mengenai adanya waktu, dalam tenggang waktu mana ada kesempatan untuk memikirkan dengan tenang untung ruginya pembunuhan itu dan lain

⁶⁷*Ibid*, hal. 110-111

⁶⁸*Ibid*, hal. 112

⁶⁹*Ibid*, hal. 113

sebagainya. Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana (*Batin*) tenang. Bahkan syarat ketiga ini diakui oleh banyak orang sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana hati yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya. Ada 3 (tiga) unsur atau syarat dengan rencana lebih dulu sebagaimana yang diterangkan diatas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebetulan yang tidak terpisahkan. Sebab jika sudah terpisah atau terputus, maka sudah tidak ada lagi rencana terlebih dahulu.⁷⁰

Hanya pendapat yang mengatakan bahwa unsur dengan rencana terlebih dahulu adalah bukan bentuk kesengajaan tetapi berupa cara membentuk kesengajaan atau opzet yang mana mempunyai 3 (tiga) syarat yaitu:

1. Opzet 'nya itu dibentuk setelah direncanakan terlebih dahulu.
2. Dan setelah orang merencanakan (opzetnya) itu terlebih dahulu, maka yang penting adalah cara "Opzet" itu dibentuk yaitu harus dalam keadaan yang tenang.
3. Dan pada umumnya, merencanakan pelaksanaan "opzet" itu memerlukan jangka waktu yang agak lama.⁷¹

Memperhatikan pengertian dan syarat dari unsur yang direncanakan terlebih dahulu di atas, tampak proses terbentuknya direncanakan terlebih dahulu (berencana) memang lain dengan terbentuknya kesengajaan

⁷⁰*Ibid*, hal. 114-115

⁷¹*Ibid*, hal. 116

(kehendak). Menurut Moeljatno “Perbuatan Pidana“. Beliau tidak menggunakan istilah Tindak Pidana. Perbuatan Pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Berdasarkan definisi diatas Moeljatno menjabarkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut Perbuatan Yang dilarang (oleh aturan hukum), Ancaman pidana (bagi yang melanggar).⁷²

Menurut Simons, bahwa *Strafbaar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai). Van Hattum, mengatakan bahwa perkataan *strafbaar feit* itu berarti *voor straf inaanmerking komend* atau *straf verdienen* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan oleh pembuat Undang-Undang di dalam KUHP itu secara eliptis, harus diartikan sebagai suatu tindakan, oleh karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum, atau *feit terzakevan hetwelkeen persoon strafbaar is*.⁷³

Pompe, memberikan dua macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis dan bersifat perundang-undangan. Definisi teoritis ialah pelanggaran norma (kaidah; tata hukum) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang

⁷² Moeljatno, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu DiIndonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, hal.34

⁷³ *Ibid*, hal.35

harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum demi menyelamatkan kesejahteraan umum.⁷⁴ Demikianlah beberapa rumusan-rumusan tentang tindak pidana (*strafbaar feit*) yang diberikan oleh para sarjana ahli dalam hukum pidana. Perbedaan-perbedaan istilah seperti ini hanya menyangkut terminologi bahasa yang ada serta untuk menunjukkan tindakan hukum apa saja yang terkandung didalamnya.⁷⁵

Perundang-Undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum juga pernah menggunakan istilah *strafbaar feit* sebagai Tindak Pidana, Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, Peristiwa hukum, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr.R.Tresna dalam bukunya asas-asas hukum pidana, Van Schravendijk dalam buku pelajaran tentang hukum pidana Indonesia, Zainal Abidin dalam buku hukum pidana, Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh Tirtamidjaja. Istilah ini banyak dijumpai dalam peraturan tentang kepabeanan, Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dan Schravendijk.⁷⁶

Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan oleh pembentuk Undang-Undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt /1951 tentang senjata api dan bahan peledak, Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya saat beliau menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang atau diancam

⁷⁴*Ibid*, hal. 36

⁷⁵*Ibid*, hal.37

⁷⁶*Ibid*, hal.38

pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada orang-orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu.⁷⁷

Rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya 2 (dua) unsur tindak pidana, yaitu Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah Sifat melanggar hukum, Kualitas dari si pelaku, Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, Perasaan takut atau stress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran.⁷⁸

Kejahatan (*misdrijven*) menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *rechtsdelicten*. Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh karenanya

⁷⁷ *Ibid*, hal.39

⁷⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, hal.93

disebut dengan *wetsdelicten*.⁷⁹ Moeljatno menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang atau diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada orang-orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu.⁸⁰

Ancaman Pidana terhadap pembunuhan yang direncanakan (*Moord*) ini lebih berat jika dibandingkan dengan pembunuhan dalam Pasal 338 maupun 339, yaitu pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Pasal 340 dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur Pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*Een Zelfstanding Missdrijf*) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana.⁸¹

Berbicara mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan dengan kesalahan karena pertanggung jawaban pidana merupakan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.⁸² Antara kesalahan dan pertanggung jawaban

⁷⁹ *Ibid*, hal.94

⁸⁰ *Ibid*, hal.38

⁸¹ M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012, hal. 113

⁸² Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2015, hal.156

pidana erat sekali kaitannya. Hal ini dikarenakan adanya asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Pertanggung jawaban pidana harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi:

1. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).
2. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).⁸³

Menurut Mezger sebagaimana dikutip oleh Tri Andrisman bahwa “Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya perceraan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana”. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuldvorm*) yang berupa kesengajaan (*dolus, opzet, atau intention*). Jadi hal yang harus diperhatikan yakni :

1. Keadaan batin orang yang melakukan perbuatan tersebut.
2. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya tadi.⁸⁴

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pertanggung jawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut :

⁸³ *Ibid*, hal. 157

⁸⁴ Tri Andrisman, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal.93

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.⁸⁵

Tidak hanya Mezger yang memberikan definisi mengenai kesalahan, Pompe juga mendefinisikan kesalahan, yakni pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya, yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya, segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan. Pertanggung jawaban pidana lebih menekankan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana.⁸⁶

Jika seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang maka pelaku wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hukum pidana, hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidana.⁸⁷

Dalam hal ini menurut Simons sebagaimana dikutip Tri Andrisman bahwa:

“Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychish* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan

⁸⁵ *Ibid*, hal. 94

⁸⁶ *Ibid*, hal. 95

⁸⁷ *Ibid*, hal. 96

sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.”⁸⁸

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vergomens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir (*vanstanselijke vergoments*). KUHP tidak memberikan rumusan yang jelas tentang pertanggung jawaban pidana, namun ada satu pasal yang menunjukkan kearah pertanggung jawaban pidana. Pasal tersebut adalah Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP tersebut dapat ditarik makna bahwa seseorang tidak dapat dihukum apabila seseorang pelaku dihindangi :

1. Jiwanya cacat dalam tumbuhnya

Jiwa cacat dalam tumbuhnya menunjukkan pada keadaan bahwa keadaan bahwa jiwanya dalam pertumbuhannya terhambat atau terlambat. Hal ini terdapat misalnya pada orang yang sudah dewasa, akan tetapi pertumbuhan jiwanya masih seperti anak-anak.

2. Terganggu karena penyakit

Terganggu karena penyakit dapat dikatakan bahwa pada mulanya keadaan jiwanya sehat, akan tetapi kemudian dihindangi oleh suatu penyakit.⁸⁹

⁸⁸ *Ibid*, hal. 97

⁸⁹ Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal.52

Menurut Adami Chazawi dalam KUHP tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggung jawab pidana. Pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggung jawab. Sementara itu, kapan seseorang dianggap mampu bertanggung jawab, dapat diartikan kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 44 tersebut.⁹⁰

Untuk menentukan seseorang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dapat mempergunakan secara diskriptif normatif. Dalam hal ini psikiater melukiskan dan menganalisis keadaan jiwa seorang pelaku, penyakitnya serta akibat penyakitnya, sedangkan tugas hakim memberi penilaian keadaan jiwa seorang pelak tersebut kemudian menghubungkan hakikat yang terdapat di dalam Undang-Undang. Hakim tidak terkait dengan pendapat psikiater karena hakimlah yang melaksanakan ketentuan : Undang-Undang, sehingga keputusan terakhir berada pada hakim.⁹¹

Keadaan penyakit jiwa seseorang haruslah dibuktikan bahwa tingkat penyakit jiwanya tersebut memang mempengaruhi perbuatan tersebut. Penyakit jiwa sendiri mempunyai tingkatan-tingkatan, ada yang ringan, sedang maupun betul-betul dihinggapai penyakit jiwa yang berat. Keadaan jiwa yang dikategorikan tidak mampu bertanggung jawab yaitu :

⁹⁰ *Ibid*, hal.56

⁹¹ *Ibid*, hal.57

1. Keadaan jiwa yang cacat pertumbuhannya, misalnya : gila (idiot), imbisil. Jadi merupakan cacat biologis. Dalam hal ini termasuk juga orang gagu, tuli, dan buta, apabila hal itu mempengaruhi keadaan jiwanya.
2. Keadaan jiwa yang terganggu karena penyakit ada pada mereka yang disebut psychose, yaitu orang normal yang mempunyai penyakit jiwa yang sewaktu-waktu bisa timbul, hingga membuat dia tidak menyadari apa yang dilakukannya.⁹²

Orang yang mempunyai kesalahan adalah jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian. Jika begitu tentunya perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan.⁹³

Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan yang mana jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa hingga dapat dikatakan normal, sehat karena orang yang sehat dan normal inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya yang sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.⁹⁴

⁹² *Ibid*, hal. 58

⁹³ Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.172

⁹⁴ *Ibid*, hal. 173

Perlu kita ketahui bahwa inti dari pada pertanggung jawaban itu berupa keadaan jiwa/batin seseorang yang pada saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan sehat. Jadi jelas bahwa untuk adanya bertanggung jawaban pidan diperlukan syarat bahwa sipembuat mampu bertanggung jawab. Kesalahan dapat dilihat dari sikap batin pembuat terhadap perbuatan dan akibatnya, dari adanya kesalahan dapat ditentukan adanya pertanggung jawaban.⁹⁵

Jan Remmelink mendefinisikan : “Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya, berperilaku bertentangan terhadap tuntutan masyarakat hukum untuk tidak melanggar garis yang ditentukan dan menghindari perbuatan yang dicela oleh umum, yang dipertegas oleh Jan Remmelink yakni berperilaku dengan menghindari egoisme yang tidak dapat diterima oleh kehidupan dalam masyarakat”.⁹⁶

Menurut Moeljatno dalam hukum pidana dikenal ada dua jenis teori kesalahan. Untuk dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, maka suatu perbuatan harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Dalam hal tindak pidana akan dijelaskan mengenai kesengajaan (*opzet*) saja, yaitu :

⁹⁵ *Ibid*, hal. 174

⁵⁹ *Ibid*, hal. 175

a. Kesengajaan (*opzet*)

Menurut teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar – benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang – terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukan.

b. Kurang hati – hati/kealpaan (*culpa*)

Arti dari culpa ialah pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati – hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.⁹⁷

⁶⁰ *Ibid*, hal. 178

Pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Van Hamel mengatakan bahwa ada tiga syarat untuk mampu bertanggung jawab:

1. Mampu untuk mengerti nilai – nilai dari akibat perbuatan sendiri.
2. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatan itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.⁹⁸

Sistem pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggung jawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggung jawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.⁹⁹

Roeslan Saleh menyatakan bahwa “Dalam membicarakan tentang pertanggung jawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya

⁹⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012, hal.93

⁹⁹ *Ibid*, hal. 94

adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.¹⁰⁰

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggung jawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis : “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar daripada dipidannya si pembuat.¹⁰¹

Pepatah mengatakan: ” Tangan menjinjing, bahu memikul“”, artinya seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya. Dalam hukum pidana juga ditentukan hal seperti itu, yang dinamakan pertanggung jawaban pidana. bedanya, jika pepatah tadi mengandung suatu pengertian yang luas sekali, dalam hukum pidana pertanggung jawaban pidana dibatasi dengan ketentuan didalam Undang-Undang.¹⁰²

¹⁰⁰ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hal.45

¹⁰¹ *Ibid*, hal. 46

¹⁰² *Ibid*, hal. 47

Pertanggung jawaban pidana menjerus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidanakan.¹⁰³

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.¹⁰⁴

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

1. Teori Absolut / Retribusi Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak

¹⁰³ *Ibid*, hal. 48

¹⁰⁴ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012, hal.98

pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan.

2. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut : Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.¹⁰⁵

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut : Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.¹⁰⁶

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

a. Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan

¹⁰⁵ *Ibid*, hal. 99

¹⁰⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal.54

mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melakukan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.¹⁰⁷

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

- a. *Prevensi special (speciale preventie)* atau Pencegahan Khusus Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.
- b. *Prevensi General (Generale Prevenie)* atau Pencegahan Umum *Prevensi General* menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.¹⁰⁸

¹⁰⁷ *Ibid*, hal.56

¹⁰⁸ *Ibid*, hal.57

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu :

- 1) Pengaruh pencegahan.
- 2) Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- 3) Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.¹⁰⁹

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi, yaitu :

- 1) Menegakan Kewibawaan
- 2) Menegakan Norma
- 3) Membentuk Norma.¹¹⁰

b. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil. Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : "Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general".¹¹¹

¹⁰⁹ *Ibid*, hal.59

¹¹⁰ *Ibid*, hal.60

¹¹¹ *Ibid*, hal.62

Terhadap teori gabungan ini terdapat 3 (tiga) aliran yang mempengaruhi, yaitu :

- a. Teori gabungan yang menitik beratkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boek van het Ned Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tatatertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.¹¹²

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

1. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
2. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat

¹¹² *Ibid*, hal.63

tidak hukum. Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembalidalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.¹¹³

c. Teori Integratif

Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk leboh memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional.¹¹⁴ Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.¹¹⁵

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan, yang dapat memenuhi

¹¹³ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hal.49

¹¹⁴ *Ibid*, hal.50

¹¹⁵ *Ibid*, hal.51

fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*). Pemilihan teori integratif tentang tujuan pidana ini didasarkan atas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis. Alasan secara sosiologis dapat diruk pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pidana tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori-teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.¹¹⁶

Alasan secara ideologis, dengan mengutip pendapat Notonagoro, menyatakan : Berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sosial. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia dengan alam, dalam hubungannya dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani.¹¹⁷

¹¹⁶ *Ibid*, hal.53

¹¹⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal.130

Selanjutnya alasan yang bersifat yuridis Muladi menyetujui pendapat Herbert L. Packer sebagai berikut : Hanya ada dua tujuan utama dari pemidanaan, yakni penenaan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan. Teori pemidanaan yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral tujuan-tujuan pemidanaan, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan-ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pemidanaan tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh.¹¹⁸

Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan pemidanaan bersifat definitif, maka teori pemidanaan yang bersifat integratif ini meninjau tujuan pemidanaan tersebut dari segala perspektif. Pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial yang diselesaikan, karena mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan sesuatu kemungkinan.

Berdasarkan alasan-alasan sosiologis, ideologi dan yuridis diatas, Muladi menyimpulkan sebagai berikut : Dengan demikian, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuitis. Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud diatas adalah :

- a. Pencegahan (umum dan khusus);
- b. Perlindungan Masyarakat;

¹¹⁸ *Ibid*, hal.131

- c. Memelihara Solidaritas Masyarakat dan
- d. Pengimbalan/Pengimbangan.¹¹⁹

Pengertian Peradilan Dalam Pertanggung Jawaban Pidana

Kata peradilan yang diawali dengan per-dan diakhiri dengan –an adalah terjemahan dari kata adil adalah memutuskan, melaksanakan dan menyelesaikan yang diterjemahkan dari bahasa arab yaitu qadha. Kata qadha sendiri terdapat dalam al-quran, hadis dan khususnya dalam kitab-kitab fiqh yang menjelaskan definisi dari qadha itu sendiri.¹²⁰ Qadha yang artinya menyelesaikan didalam alquran tercantum dalam alquran ayat 37, surat :al-Ahzab. Dan qadha dalam arti menunaikan terdapat dalam surat al-jumuah ayat 10. Dari arti-arti peradilan yang beragam-ragam sumbernya, maka yang sangat paling tepat arti dari peradilan adalah memutuskan atau menetapkan suatu ketetapan. Seorang qadhi atau hakim adalah orang yang memisahkan atau mencegah penganiayaan dari orang lain.¹²¹

Tugas peradilan yang paling utama adalah menampakkan hukum kepada orang yang bersangkutan hukum, dan tidak tepat untuk dikatakan menetapkan hukum. Jadi seorang hakim adalah menampakkan hukum yang telah ada dan bukan menetapkan hukum yang belum ada. Qadha sendiri berbeda dengan mufti, adapun definisi mufti adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum jelas hukumnya. Seorang mufti bisa tidak menjawab

¹¹⁹ *Ibid*, hal.133

¹²⁰ Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.80

¹²¹ *Ibid*, hal.81

hukum yang ditanyakannya, sedangkan qadhi harus menjawab hukum yang ditanyakannya karena menyangkut dengan menyelesaikan perkara, walaupun perkara tersebut belum pernah terjadi sekalipun.¹²²

Perbedaan qadha dengan fatwa yang lainnya adalah, hukum yang ditetapkan oleh fatwa tidak harus diikuti, sedangkan qadha harus diikuti. Disamping itu hukum fatwa tidak bisa dihapuskan, sedangkan hukum yang ditetapkan qadhi bisa dihapuskan dengan meyerahkan kepada hakim yang lebih tinggi.¹²³

Pengertian Peradilan Menurut Para Ahli, Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan istilah Peradilan (*rechtspraak, judiciary*) menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakkan hukum (*het rechtspreken*), sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan. Jadi pengadilan bukanlah merupakan satu-satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan.¹²⁴

¹²² *Ibid*, hal.82

¹²³ *Ibid*, hal.83

¹²⁴ R. Subekti Dan R. Tjitrosoedibio, *Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal.15

BAB III

TERSANGKA DAN PENYIDIKAN PADA UMUMNYA

1. Tersangka

A. Pengertian Tersangka

Tersangka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah terduga, tertaksir, terkira; orang yang dituduh melakukan pelanggaran hukum, terdakwa.¹²⁵ Tersangka merupakan seorang yang karena tindakannya dan keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut di duga sebagai pelaku tindak pidana (butir14) Keterangan menurut *Andi Hamzah* sebenarnya kata-kata “karena tindakannya dan keadaannya” adalah kurang tepat karena dengan kata-kata itu seolah-olah pihak penyidik sudah mengetahui tindakan dan keadaan si tersangka padahal hal itu adalah sesuatu yang masih harus di cari tahu oleh si penyidik.¹²⁶

Perumusan yang lebih tepat diberikan oleh *Ned. Strafvoeding* pada Pasal 27 Ayat (1) yakni sebagai berikut: “yang dipandang sebagai tersangka ialah dia yang karena fakta-fakta dan keadaan-keadaan patut diduga bersalah melakukan delik“. Jadi penggunaan kata-kata “fakta-fakta dan keadaan-keadaan” adalah lebih tepat karena lebih objektif. Tersangka adalah, seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai tindak pidana. Terdakwa adalah seorang tersangka yang

¹²⁵ Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun, hal. 675

¹²⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal.110

dituntut, diperiksa, diadili dan di sidang pengadilan. Sementara dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.¹²⁷

Pengertian tersangka sering disalah artikan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, bahwa seolah-olah tersangka itu sudah pasti bersalah. Padahal yang berhak menentukan bersalah atau tidaknya adalah pengadilan, dengan adanya putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.¹²⁸ Kewajiban polisi atau penyidik Indonesia seperti itu tidak dikenal oleh KUHAP. Masalah apakah tersangka berhak untuk berdiam diri tidak menjawab pertanyaan, rupannya tidak tegas dianut dalam KUHAP. Di dalam KUHAP hanya dikatakan pada Pasal 52: “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidik pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim”.

Dalam penjelasan pasal itu, jelas yang dimaksud yaitu tersangka tidak boleh dipaksa atau ditekan. Jadi, tidak dijelaskan apakah tersangka atau terdakwa berhak diam tidak menjawab pertanyaan. Penjelasan itu mengatakan: “Supaya pemeriksaan mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut.”¹²⁹

¹²⁷ *Ibid*, hal. 113

¹²⁸ O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 2012, hal.380

¹²⁹ *Ibid*, hal. 381-382

Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa”. Faktor penyebab penyidik melakukan kekerasan yang tidak bisa dihindari ialah Sikap tersangka yang mengundang kekesalan dan ketidaksabaran penyidik. Posisi penyidik sendiri, disini posisi penyidik sendiri adalah karena posisi penyidik terjepit disatu pihak harus mencari keterangan, yang sering kali tidak mudah mendapatnya, dipihak lain penyidik ahrus menyertakan laporan kepada atasannya dalam waktu singkat agar kredibilitas tidak diragukan.¹³⁰

Apabila pemeriksaan atau penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan perkara tersangka/ terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum maka sesuai dengan Miranda rule, hasil penyidikan tidak sah (*Illegal*) atau batal demi hukum (*Null And Void*). Salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana ialah asas praduga tak bersalah.¹³¹

Asas tersebut telah dimuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan– ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Bersumber pada asas praduga tak bersalah maka jelas dan sewajarnya bahwa tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya (asas praduga tak bersalah berarti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah

¹³⁰ *Ibid*, hal. 383

¹³¹ *Ibid*, hal. 384

memperoleh kekuatan hukum tetap). Sebagai seseorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia mendapatkan hak-hak seperti: hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam fhasa penyidikan, hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya, hak untuk diberitahu tentang apa yang disangkakan atau didakwahkan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapatkan juru bahasa, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan dari keluarganya.¹³²

Tidak kalah pentingnya sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah ialah bahwa seseorang terdakwa tidak dapat dibebani kewajiban pembuktian justru karena penuntut umum yang mengajukan tuduhan terhadap terdakwa, maka penuntut umumlah yang dibebani tugas membuktikan kesalahan terdakwa dengan upaya-upaya pembuktian.¹³³

Menurut *Andi Hamzah* bahwa kata-kata karena tindakannya dan keadaannya” adalah kurang tepat karena dengan kata-kata itu seolah-olah pihak penyidik sudah mengetahui tindakan dan keadaan si tersangka padahal hal itu adalah sesuatu yang masih harus di cari tahu oleh si penyidik.¹³⁴

Perumusan yang lebih tepat diberikan oleh *Ned. Strafvordering* pada Pasal 27 Ayat (1) yakni sebagai berikut: “yang dipandang sebagai tersangka ialah dia yang karena fakta-fakta dan keadaan-keadaan patut diduga bersalah

¹³² *Ibid*, hal. 385-386

¹³³ *Ibid*, hal. 387

¹³⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal.110

melakukan delik“. Jadi penggunaan kata-kata “fakta-fakta dan keadaan-keadaan” adalah lebih tepat karena lebih objektif.¹³⁵ Tersangka adalah, seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai tindak pidana, Terdakwa adalah, seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, diadili dan di sidang pengadilan. Sementara dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.¹³⁶

Pengertian tersangka sering disalah artikan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, bahwa seolah-olah tersangka itu sudah pasti bersalah. Padahal yang berhak menentukan bersalah atau tidaknya adalah pengadilan, dengan adanya putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.¹³⁷

Kewajiban polisi atau penyidik Indonesia seperti itu tidak dikenal oleh KUHAP. Masalah apakah tersangka berhak untuk berdiam diri tidak menjawab pertanyaan, rupannya tidak tegas dianut dalam KUHAP. Di dalam KUHAP hanya dikatakan pada Pasal 52: “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidik pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim”. Dalam penjelasan

¹³⁵ *Ibid*, hal. 112

¹³⁶ *Ibid*, hal. 113

¹³⁷ O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana*, *Op Cit*, hal.380

pasal itu, jelas yang dimaksud yaitu tersangka tidak boleh dipaksa atau ditekan. Jadi, tidak dijelaskan apakah tersangka atau terdakwa berhak diam tidak menjawab pertanyaan. Penjelasan itu mengatakan: “Supaya pemeriksaan mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut.”¹³⁸

Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa”. Faktor penyebab penyidik melakukan kekerasan yang tidak bisa dihindari ialah Sikap tersangka yang mengundang kekesalan dan ketidaksabaran penyidik. Posisi penyidik sendiri, disini posisi penyidik sendiri adalah karena posisi penyidik terjepit disatu pihak harus mencari keterangan, yang sering kali tidak mudah mendapatnya, dipihak lain penyidik harus menyertakan laporan kepada atasannya dalam waktu singkat agar kredibilitas tidak diragukan.¹³⁹

Apabila pemeriksaan/ penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan perkara tersangka/ terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum maka sesuai dengan Miranda rule, hasil penyidikan tidak sah (*Illegal*) atau batal demi hukum (*Null And Void*). Salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana ialah asas praduga tak bersalah.¹⁴⁰

Asas tersebut telah dimuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan– ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Bersumber pada asas praduga tak bersalah maka jelas

¹³⁸ *Ibid*, hal. 381-382

¹³⁹ *Ibid*, hal. 383

¹⁴⁰ *Ibid*, hal. 384

dan sewajarnya bahwa tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya (asas praduga tak bersalah berarti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap). Sebagai seseorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia mendapatkan hak-hak seperti: hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam fhasa penyidikan, hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya, hak untuk diberitahu tentang apa yang disangkakan atau didakwahkan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapatkan juru bahasa, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan dari keluarganya.¹⁴¹

Tidak kalah pentingnya sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah ialah bahwa seseorang terdakwa tidak dapat dibebani kewajiban pembuktian justru karena penuntut umum yang mengajukan tuduhan terhadap terdakwa, maka penuntut umumlah yang dibebani tugas membuktikan kesalahan terdakwa dengan upaya-upaya pembuktian.¹⁴²

B. Hak-Hak Tersangka

Suatu negara berdasarkan hukum harus menjamin persamaan (*Equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk

¹⁴¹ *Ibid*, hal. 385-386

¹⁴² *Ibid*, hal. 387

menggunakan hak asasinya. Dalam negara hukum kedudukan dan hubungan individu dengan negara harus seimbang, kedua-duanya memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi hukum. KUHAP mengatur secara jelas dan tegas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka. Dan setiap pihak wajib menghormati hak-hak tersangka tersebut.¹⁴³

Adapun hak-hak tersangka yang diatur dalam KUHAP sebagai berikut:

1. Hak Prioritas Penyelesaian Perkara

Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 50 KUHAP yang berbunyi:

- a. Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik selanjutnya dapat diajukan ke Penuntut Umum.
- b. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum.
- c. Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan.¹⁴⁴

Dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut menginginkan proses penyelesaian perkara ditangani dengan cepat sehingga semuanya bisa dituntaskan dalam waktu yang singkat.

2. Hak Persiapan Pembelaan

Bahasa hukum yang digunakan oleh penyidik pada tingkat penyidikan atau oleh penuntut umum pada sidang pengadilan merupakan bahasa yang sulit dicerna, dipahami oleh masyarakat awam. Untuk itu kepada tersangka disamping dibacakan sangkaan terhadapnya juga dijelaskan dengan rinci sampai tersangka mengerti dan jelas atas dakwaan terhadap dirinya. Dengan

¹⁴³ Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHAP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal. 136

¹⁴⁴ *Ibid*, hal. 137

demikian tersangka akan mengetahui posisinya dan dapat dengan segera mempersiapkan pembelaan terhadap dirinya. Hak ini didasarkan pada Pasal 51 KUHAP, yang berbunyi:

"Untuk mempersiapkan pembelaan Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai".¹⁴⁵

3. Hak Memberi Keterangan Secara Bebas

Sebagai bukti bahwa hak untuk memberikan keterangan secara bebas dijamin oleh hukum, terdapat dalam ketentuan Pasal 52 KUHAP yang berbunyi :

"Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberi keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim".¹⁴⁶

4. Hak Mendapatkan Juru Bahasa

Seseorang dianggap perlu untuk mendapatkan juru Bahasa adalah:

- a. Orang asing
- b. Orang Indonesia yang tidak paham Bahasa Indonesia
- c. Orang bisu tuli yang tidak bisa menulis.¹⁴⁷

Hak tersebut sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 53 Ayat (1) dan (2) KUHAP yang berbunyi :

¹⁴⁵ *Ibid*, hal. 138

¹⁴⁶ *Ibid*, hal. 139

¹⁴⁷ *Ibid*, hal. 140

“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidik dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapatkan bantuan juru Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177. Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178”.

5. Hak Memilih Sendiri Penasehat Hukumnya

Tujuan hak ini untuk mendapatkan penasihat hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHAP tersangka dibolehkan untuk menentukan dan memilih sendiri penasehat hukumnya sesuai dengan keinginannya.

6. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Cuma-Cuma

Mengenai hak ini telah diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) dan (2) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman 15 tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tindak pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjukan penasihat bagi mereka. Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberi bantuannya dengan cuma-cuma”.

7. Hak Menghubungi Penasehat Hukum

Bagi tersangka yang dikenakan penahanan, tidak ada larangan bagi mereka untuk menghubungi penasehat hukumnya selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 57 ayat (1) KUHAP.

8. Hak Kunjungan Oleh Dokter Pribadi

Tersangka boleh menerima kunjungan dari siapa saja selama kunjungan tersebut tidak membahayakan ketertiban dan keamanan termasuk juga menerima kunjungan dari dokter pribadinya. Diatur dalam Pasal 58 KUHAP, berbunyi sebagai berikut :

“tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak”.

9. Hak Diberitahukan, Menghubungi atau Menerima Kunjungan Keluarga dan Sanak Keluarganya

Tersangka yang ditangkap dan dilakukan penahan atas dirinya terkadang tidak diketahui oleh keluarganya, disebabkan ketika penangkapan terjadi tersangka berada ditempat lain, maka perlu diberitahukan kepada keluarganya tentang penahan atas diri tersangka. Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 59 KUHAP, yang berbunyi:

"tersangka yang dikenakan penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya”.

Berhak menerima kunjungan dari keluarganya atau lainnya dalam urusan mendapatkan bantuan hukum atau untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 60 dan 61 KUHAP. Pasal 60 KUHAP, berbunyi:

“tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum”.

Sedangkan Pasal 61 KUHAP, berbunyi :

“tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan”.

10. Hak Menerima Kunjungan Rohaniawan

Hak untuk menerima kunjungan rohaniawan ini diatur dalam Pasal 63 KUHAP, yang berbunyi: “*tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan*”. Ditahannya tersangka telah merampas kemerdekaan atau kebebasan tersangka, akibatnya membatasi hubungannya dengan dunia luar. Terisolasi tersangka dari dunia luar membuatnya tidak dapat menerima pengetahuan agama dari rohaniawan agar jiwanya kuat secara spiritual.

11. Hak Mengajukan Saksi

Pengajuan saksi yang dapat menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa adalah merupakan bagian dari upaya pembelaan terhadap dirinya, maka hak ini merupakan penegasan wujud hak pembelaan terhadap dirinya, maka hak ini merupakan penegasan wujud hak pembelaan terhadap tersangka. Hak tersebut terdapat dalam Pasal 65 KUHAP, berbunyi :

“tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”.

12. Hak Untuk Tidak Dibebani Kewajiban Pembuktian

Pasal 66 KUHAP, berbunyi : “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. Berdasarkan penjelasan Pasal 66 KUHAP, ketentuan ini merupakan penjelmaan dari asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Seorang tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian karena tidak adil apabila kerugian perampasan hak akibat ditahan masih ditambah dengan kewajiban pembuktian.

Hak-hak yang di atas menjelaskan bahwa di Negara ini warga Negara yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana yang dituduhkan mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak yang dimilikinya tanpa memandang status sosialnya. Dan tujuan diberikan perlindungan hukum terhadap hak tersangka adalah untuk menghormati hak asasi tersangka, adanya kepastian hukum serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar dari para aparat hukum.¹⁴⁸

C. Kewajiban Perlindungan Tersangka

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana

¹⁴⁸ *Ibid*, hal. 149

yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHAP). Ketentuan tersebut dalam praktiknya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang merupakan jaminan pada Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta dapat menimbulkan kesewenang wenangan sehingga bertentangan dengan prinsip umum *due Process Of Law* yang merupakan ciri suatu negara hukum sebagaimana digariskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁴⁹

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat pula diartikan bahwa, penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Dimana kalimat “mencari” dan “menemukan” suatu “peristiwa” yang diduga sebagai tindak pidana berarti penyidik atas inisiatif sendiri untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.¹⁵⁰

Penyidik kemudian akan melakukan pemeriksaan tentang benar tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan informasi yang didapatkan. Tindakan tersebut dibarengi dengan pengumpulan bukti-bukti untuk menguatkan adanya dugaan terjadinya tindak pidana tersebut, kemudian berdasarkan bukti-bukti tersebut dilakukan pengembangan proses penyidikan dalam hal menemukan pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tersebut.¹⁵¹

¹⁴⁹ O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 2012, hal.301

¹⁵⁰ *Ibid*, hal. 302

¹⁵¹ *Ibid*, hal. 303

Demikian pula menurut *Moh. Faisal Salam*, pengertian penyelidikan ini kalau ditafsirkan secara bebas adalah suatu sistem atau cara penyelidikan yang dilakukan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.¹⁵²

Tindakan penyelidikan adalah suatu tindakan yang sangat penting karena dilakukan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana, dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan dapat ditentukan dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan terhadap peristiwa tersebut, kemudian ditingkatkan dengan melakukan penyidikan dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti tersebut maka tindak pidana itu menjadi jelas kemudian dilanjutkan dengan memanggil atau menangkap orang-orang yang terlibat dalam perkara tersebut.¹⁵³

Tugas utama penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangka. Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan.¹⁵⁴

¹⁵² M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal.104

¹⁵³ *Ibid*, hal. 105

¹⁵⁴ *Ibid*, hal. 106

Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari serta mengumpulkan bukti". Artinya pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu benar terjadi harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan seksama makna dari kemauan hukum yang sesungguhnya. Menurut *Lilik Mulyadi*, dari batasan pengertian (*Begrips Bepaling*) sesuai tersebut dengan konteks Pasal 1 angka 2 KUHAP, dengan kongkret dan faktual dimensi penyidikan tersebut dimulai ketika terjadinya tindak pidana sehingga melalui proses penyidikan hendaknya diperoleh keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Tindak pidana yang telah dilakukan,
- b. Tempat tindak pidana dilakukan (*Locus Delicti*),
- c. Cara tindak pidana dilakukan,
- d. Dengan alat apa tindak pidana dilakukan,
- e. Latar belakang sampai tindak pidana tersebut dilakuka, dan
- f. Siapa pelakunya.¹⁵⁵

Berdasarkan fungsi tersebut, maka jenis bukti permulaan yang cukup dapat dilihat pada ketentuan KUHAP yang mengatur mengenai kewenangan penyelidikan dan/atau kewenangan penyidikan. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa bukti permulaan yang cukup terdiri atas:

¹⁵⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal.211

- a. Keterangan (dalam proses penyidikan),
- b. Keterangan saksi (dalam proses penyidikan),
- c. Keterangan ahli (dalam proses penyidikan), dan
- d. Barang bukti, bukan alat bukti (dalam proses penyelidikan dan penyidikan).¹⁵⁶

KUHAP tidak mensyaratkan berapa banyak bukti yang harus dimiliki sehingga prasyarat bukti permulaan yang cukup telah terpenuhi, akan tetapi KUHAP mensyaratkan bahwa:

1. dari bukti-bukti tersebut harus dapat diduga adanya tindak pidana (untuk melakukan penyidikan) atau
2. dari bukti-bukti tersebut harus dapat diduga bahwa seseorang adalah pelaku tindak pidana (untuk menetapkan tersangka).¹⁵⁷

Menurut *Eddy O.S. Hiariej*, bahwa kata-kata bukti permulaan dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP tidak hanya sebagai alat bukti sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 184 KUHAP, namun juga dapat meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal dengan istilah *Physical Evidence* atau *Real Evidence*.¹⁵⁸

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, status tersangka yang ditetapkan oleh penyidik tergantung berapa lama proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Sementara jangka waktu proses penyidikan tidak terdapat ketentuan yang jelas dan membatasi waktu dalam proses penyidikan. Perubahan status tersangka akan diperoleh, jika penyidik telah

¹⁵⁶ *Ibid*, hal. 212

¹⁵⁷ *Ibid*, hal. 215

¹⁵⁸ *Ibid*, hal. 216

melimpahkan perkara tersangka kepada kejaksaan dan kejaksaan menganggap berkas perkara tersebut lengkap, maka kejaksaan akan segera melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan.

Setelah penuntut umum melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan maka status tersangka berubah menjadi terdakwa (Pasal 1 angka 15 KUHAP). Kedua, jika penyidik menganggap bahwa dalam perkara tersebut tidak terdapat cukup bukti atau dalam hal peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan (Pasal 109 Ayat (2) KUHAP).

Pengaturan tentang batas waktu proses penyidikan tidak termuat dalam KUHAP maupun perundangan lainnya. Berdasarkan kajian, Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 hanya mengatur mengenai batas waktu penyelenggaraan penyidikan atau penyerahan Laporan hasil penyidikan (Pasal 31 ayat 1), berdasarkan pertimbangan penentuan tingkat kesulitan penyidikan. Tidak jelasnya ketentuan mengenai jangka waktu pemberian status tersangka menimbulkan ketidakpastian hukum kepada tersangka.

Sehingga hal tersebut dapat melanggar hak-hak tersangka, jika proses pemeriksaan terhadap diri tersangka berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai penetapan tersangka dalam KUHAP terutama mengenai batas waktu maksimal penetapan tersangka dalam proses penyidikan. Untuk mengimplementasikan tujuan perlindungan harkat dan martabat tersangka selama proses penyidikan, KUHAP membentuk suatu

pola penegakan hukum pidana yang dikenal dengan istilah “Sistem Peradilan Pidana”.

Sistem yang dibangun KUHAP melahirkan pihak-pihak penegak hukum (sub-sistem) yang terdiri dari Penyidik, Penuntut Umum, Pengadilan, Pemasyarakatan, dan Bantuan Hukum. Setiap sub-sistem tersebut merupakan lembaga yang berdiri sendiri baik dari segi kelembagaan maupun dari segi fungsi dan tugas (diferensiasi fungsional).¹⁵⁹ Sistem peradilan pidana dijalankan dengan berlandaskan *asas the right due process of law*, yaitu bahwa setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan “persyaratan konstitusional” serta harus “menaati hukum” oleh karena itu prinsip *due process of law* tidak membolehkan pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan bagian hukum yang lain. Artinya menekankan harus ada keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak asasi seorang yang diduga pelaku tindak pidana (tersangka).¹⁶⁰

Dengan fungsi dan tugas yang diberikan KUHAP kepada masing-masing sub-sistem tersebut, akhirnya menempatkan Penyidik sebagai penentu berjalan atau tidaknya suatu upaya penyelesaian perkara pidana melalui proses peradilan pidana. Peranan dan fungsi penyidikan juga menjadi sangat esensial, karena terkait dengan berita acara pemeriksaan (BAP) yang merupakan “nyawa” dari suatu proses peradilan baik dari materi muatan

¹⁵⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2011, hal. 147

¹⁶⁰ *Ibid*, hal. 148

maupun prosedurnya.¹⁶¹ Pengertian tersangka sering disalah artikan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, bahwa seolah-olah tersangka itu sudah pasti bersalah. Padahal yang berhak menentukan bersalah atau tidaknya adalah pengadilan, dengan adanya putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁶²

Kewajiban polisi atau penyidik Indonesia seperti itu tidak dikenal oleh KUHAP. Masalah apakah tersangka berhak untuk berdiam diri tidak menjawab pertanyaan, rupannya tidak tegas dianut dalam KUHAP. Di dalam KUHAP hanya dikatakan pada Pasal 52: “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidik pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim”. Dalam penjelasan pasal itu, jelas yang dimaksud yaitu tersangka tidak boleh dipaksa atau ditekan. Jadi, tidak dijelaskan apakah tersangka atau terdakwa berhak diam tidak menjawab pertanyaan. Penjelasan itu mengatakan: “Supaya pemeriksaan mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut.”¹⁶³

Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa”. Faktor penyebab penyidik melakukan kekerasan yang tidak bisa dihindari ialah Sikap tersangka yang mengundang kekesalan dan ketidaksabaran penyidik. Posisi penyidik sendiri, disini posisi penyidik

¹⁶¹ *Ibid*, hal. 149

¹⁶² O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 2012, hal.380

¹⁶³ *Ibid*, hal. 381-382

sendiri adalah karena posisi penyidik terjepit disatu pihak harus mencari keterangan, yang sering kali tidak mudah mendapatnya, dipihak lain penyidik ahrus menyertakan laporan kepada atasannya dalam waktu singkat agar kredibilitas tidak diragukan.¹⁶⁴

Apabila pemeriksaan atau penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan perkara tersangka/ terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum maka sesuai dengan Miranda rule, hasil penyidikan tidak sah (*Illegal*) atau batal demi hukum (*Null And Void*). Salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana ialah asas praduga tak bersalah.¹⁶⁵

Asas tersebut telah dimuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan– ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Bersumber pada asas praduga tak bersalah maka jelas dan sewajarnya bahwa tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya (asas praduga tak bersalah berarti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap). Sebagai seseorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia mendapatkan hak-hak seperti: hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam fhase penyidikan, hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya, hak untuk

¹⁶⁴ *Ibid*, hal. 383

¹⁶⁵ *Ibid*, hal. 384

diberitahu tentang apa yang disangkakan atau didakwahkan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapatkan juru bahasa, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan dari keluarganya.¹⁶⁶

Tidak kalah pentingnya sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah ialah bahwa seseorang terdakwa tidak dapat dibebani kewajiban pembuktian justru karena penuntut umum yang mengajukan tuduhan terhadap terdakwa, maka penuntut umumlah yang dibebani tugas membuktikan kesalahan terdakwa dengan upaya-upaya pembuktian.¹⁶⁷

Menurut *Andi Hamzah* bahwa kata-kata karena tindakannya dan keadaannya” adalah kurang tepat karena dengan kata-kata itu seolah-olah pihak penyidik sudah mengetahui tindakan dan keadaan si tersangka padahal hal itu adalah sesuatu yang masih harus di cari tahu oleh si penyidik.¹⁶⁸

Perumusan yang lebih tepat diberikan oleh *Ned. Strafvordering* pada Pasal 27 Ayat (1) yakni sebagai berikut: “yang dipandang sebagai tersangka ialah dia yang karena fakta-fakta dan keadaan-keadaan patut diduga bersalah melakukan delik“. Jadi penggunaan kata-kata “fakta-fakta dan keadaan-keadaan” adalah lebih tepat karena lebih objektif.¹⁶⁹ Tersangka adalah, seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai tindak pidana, Terdakwa adalah, seorang

¹⁶⁶ *Ibid*, hal. 385-386

¹⁶⁷ *Ibid*, hal. 387

¹⁶⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal.110

¹⁶⁹ *Ibid*, hal. 112

tersangka yang dituntut, diperiksa, diadili dan di sidang pengadilan. Sementara dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.¹⁷⁰

Pengertian tersangka sering disalah artikan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, bahwa seolah-olah tersangka itu sudah pasti bersalah. Padahal yang berhak menentukan bersalah atau tidaknya adalah pengadilan, dengan adanya putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁷¹

Kewajiban polisi atau penyidik Indonesia seperti itu tidak dikenal oleh KUHAP. Masalah apakah tersangka berhak untuk berdiam diri tidak menjawab pertanyaan, rupannya tidak tegas dianut dalam KUHAP. Di dalam KUHAP hanya dikatakan pada Pasal 52: “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidik pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim”. Dalam penjelasan pasal itu, jelas yang dimaksud yaitu tersangka tidak boleh dipaksa atau ditekan. Jadi, tidak dijelaskan apakah tersangka atau terdakwa berhak diam tidak menjawab pertanyaan. Penjelasan itu mengatakan: “Supaya pemeriksaan mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut.

¹⁷⁰ *Ibid*, hal. 113

¹⁷¹ O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 2012, hal.380

Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa”. Faktor penyebab penyidik melakukan kekerasan yang tidak bisa dihindari ialah Sikap tersangka yang mengundang kekesalan dan ketidaksabaran penyidik. Posisi penyidik sendiri, disini posisi penyidik sendiri adalah karena posisi penyidik terjepit disatu pihak harus mencari keterangan, yang sering kali tidak mudah mendapatnya, dipihak lain penyidik ahrus menyertakan laporan kepada atasannya dalam waktu singkat agar kredibilitas tidak diragukan.

Apabila pemeriksaan/ penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan perkara tersangka/ terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum maka sesuai dengan Miranda rule, hasil penyidikan tidak sah (*Illegal*) atau batal demi hukum (*Null And Void*). Salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana ialah asas praduga tak bersalah.

Asas tersebut telah dimuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan– ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Bersumber pada asas praduga tak bersalah maka jelas dan sewajarnya bahwa tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya (asas praduga tak bersalah berarti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap).

Sebagai seseorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia mendapatkan hak-hak seperti: hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam fhasa penyidikan, hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya, hak untuk diberitahu tentang apa yang disangkakan atau didakwahkan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapatkan juru bahasa, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan dari keluarganya.

Tidak kalah pentingnya sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah ialah bahwa seseorang terdakwa tidak dapat dibebani kewajiban pembuktian justru karena penuntut umum yang mengajukan tuduhan terhadap terdakwa, maka penuntut umumlah yang dibebani tugas membuktikan kesalahan terdakwa dengan upaya-upaya pembuktian.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHP). Ketentuan tersebut dalam praktiknya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang merupakan jaminan pada Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta dapat menimbulkan kesewenang wenangan sehingga bertentangan dengan prinsip umum *due Process Of Law* yang merupakan ciri suatu negara hukum

sebagaimana digariskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁷²

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat pula diartikan bahwa, penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Dimana kalimat “mencari” dan “menemukan” suatu “peristiwa” yang diduga sebagai tindak pidana berarti penyidik atas inisiatif sendiri untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

Penyidik kemudian akan melakukan pemeriksaan tentang benar tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan informasi yang didapatkan. Tindakan tersebut dibarengi dengan pengumpulan bukti-bukti untuk menguatkan adanya dugaan terjadinya tindak pidana tersebut, kemudian berdasarkan bukti-bukti tersebut dilakukan pengembangan proses penyidikan dalam hal menemukan pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tersebut.¹⁷³ Demikian pula menurut *Moh. Faisal Salam*, pengertian penyelidikan ini kalau ditafsirkan secara bebas adalah suatu sistem atau cara penyelidikan yang dilakukan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.¹⁷⁴

Tindakan penyelidikan adalah suatu tindakan yang sangat penting karena dilakukan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu

¹⁷² O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 2012, hal.301

¹⁷³ *Ibid*, hal. 303

¹⁷⁴ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal.104

tindak pidana, dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan dapat ditentukan dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan terhadap peristiwa tersebut, kemudian ditingkatkan dengan melakukan penyidikan dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti tersebut maka tindak pidana itu menjadi jelas kemudian dilanjutkan dengan memanggil atau menangkap orang-orang yang terlibat dalam perkara tersebut.¹⁷⁵

Tugas utama penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangka. Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan.¹⁷⁶

2. Penyidikan

A. Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan tahap awal dari proses penegakan hukum pidana atau bekerjanya mekanisme Sistem Peradilan Pidana. Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan/awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya di titik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan “bukti faktual” penangkapan dan penggeledahan, bahkan jika perlu dapat di ikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau

¹⁷⁵ *Ibid*, hal. 105

¹⁷⁶ *Ibid*, hal. 106

bahan yang di duga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.¹⁷⁷

Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya. Pelaksanaan penyidikan yang baik akan menentukan keberhasilan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan dan selanjutnya memberikan kemudahan bagi hakim untuk menggali/menemukan kebenaran materiil dalam memeriksa dan mengadili di persidangan.¹⁷⁸

1. Definisi Penyelidikan Berdasarkan Undang-Undang

Akan tetapi sebelum diadakannya penyidikan maka harus terlebih dahulu diadakan penyelidikan. Untuk lebih jelasnya maka berikut ini adalah pengertian penyelidikan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia :

Pasal 1 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.

¹⁷⁷ Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 32

¹⁷⁸ *Ibid*, hal. 33

Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.

Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.

2. Definisi Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang

Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Pasal 1 ayat (4) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian menyebutkan bahwa:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Pasal 1 ayat (5) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian menyebutkan bahwa:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Maka dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyidikan merupakan upaya paksa yang meliputi kegiatan untuk melakukan pemanggilan, penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan. Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang di maksud sebagai penyidik adalah :

1. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.¹⁷⁹

Penyidikan merupakan suatu rangkaian kegiatan penindakan/upaya paksa, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Dalam hal

¹⁷⁹ *Ibid*, hal. 37-38

ini mulai dari proses pembuatan laporan polisi, penyelidikan, pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, pemberkasan, hingga penyerahan berkas perkara dan tersangka serta barang bukti (P-21), sehingga tindakan yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu dalam setiap upaya atau langkah tindakannya dapat berjalan efektif dan efisien dalam rangka penegakan hukum.¹⁸⁰

B. Kewenangan Penyidik

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.¹⁸¹ Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. Menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.

¹⁸⁰ *Ibid*, hal. 39

¹⁸¹ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 146

7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
11. Dalam melakukan tugasnya, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.
12. Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang.
13. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyerahan berkas perkara dilakukan.¹⁸²

Menurut *Hartono*, secara formal prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik, Setelah pihak Kepolisian menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu peristiwa tindak pidana, ataupun mengetahui sendiri peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Hal ini selain untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak Kepolisian, dengan adanya Surat Perintah Penyidikan tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh pihak tersangka.¹⁸³ Berdasarkan pada Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka seorang penyidik yang telah memulai melaksanakan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, penyidik harus sesegera mungkin untuk memberitahukan telah mulai penyidikan kepada Penuntut

¹⁸² *Ibid*, hal. 147

¹⁸³ *Hartono, Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 71

Umum. Untuk mencegah penyidikan yang berlarut-larut tanpa adanya suatu penyelesaian, seorang penyidik kepada Penuntut Umum, sementara di pihak Penuntut Umum berwenang minta penjelasan kepada penyidik mengenai perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.¹⁸⁴

Dalam hal penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik wajib mengeluarkan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan) yang mana tembusan surat tersebut disampaikan kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya (Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Sedangkan telah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, yang mana jika Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap maka berkas perkara akan dikembalikan disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi oleh penyidik, dan setelah berkas perkara diterima kembali oleh penyidik, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum (Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

C. Tugas Dan Fungsi Penyidik

Adapun tugas serta fungsi penyidik itu sendiri ialah melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada praktiknya,

¹⁸⁴ *Ibid*, hal. 74

sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Untuk itu pada subbab ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan di dalam KUHAP dan siapa saja yang juga yang merupakan penyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP.¹⁸⁵

Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah:

1. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP. (Pasal 8 ayat (1) KUHAP)
2. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP),
3. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP),
4. Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP),
5. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP),
6. Wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).
7. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP),

¹⁸⁵ Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 63

8. Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP),
9. Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP),
10. Wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP),
11. Wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP),
12. Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP),
13. Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP),
14. Dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada ter sangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP),
15. Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP),
16. Membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP),
17. Wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP),
18. Memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan

oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP),

19. Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP),
20. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP),
21. Menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP), Sedangkan kewenangan dari penyidik antara lain adalah:
 - 1) Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - g. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) KUHAP).
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
 - 2) Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP jo Pasal 133 ayat (1) KUHAP).
 - 3) Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) KUHAP).

- 4) Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) KUHAP).
- 5) Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) KUHAP).
- 6) Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpanan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) KUHAP).

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu Penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang Pemeriksaan tersangka, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Pemasukan rumah, Penyitaan benda, Pemeriksaan surat, Pemeriksaan saksi, Pemeriksaan tempat kejadian.

BAB IV
REKONTRUKSI DALAM PENYIDIKAN SEBAGAI UPAYA
PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA DI POLRES BUNGO
(Berdasarkan Kasus Nomor: Bp/86/XII/2021/Reskrim)

A. Rekontruksi Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Polres Bungo (Berdasarkan Kasus Nomor: BP/86/XII/2021/Reskrim)

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan Kepolisian memiliki tugas pokok yang harus diperhatikan, yaitu dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan, koordinasi serta pengawasan terhadap penyidik haruslah berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana yang dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan.

Kemudian berdasarkan Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), seorang penyidik yang telah memulai melaksanakan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, penyidik harus sesegera mungkin untuk memberitahukan telah mulai penyidikan termasuk dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana.

Berkaitan dengan kegiatan penyelidikan dan penyidikan salah satu perkara yang di tangani Polres Bungo ialah kasus tindak pidana pembunuhan berencana. Menurut AKP *Septa Badoyo*, S.Ik., M.H., selaku Kasat Reskrim Polres Bungo mengatakan: “Memang saat ini angka kasus tindak pidana

pembunuhan berencana yang terjadi di wilayah hukum Polres Bungo terus meningkat. Bahkan angka kasus pidana pembunuhan berencana yang terjadi di wilayah hukum Polres Bungo pada tahun 2020 sampai 2021 dalam kurun waktu 2 tahun selalu naik signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya”.¹⁸⁶

Adapun angka peningkatan kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi di wilayah hukum Polres Bungo seperti yang dijelaskan di atas agar lebih mudah di pahami dapat ketahui melalui tabel berikut:

Tabel I
Angka Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polres Bungo
Tahun 2020 Sampai Tahun 2021

Nomor	Tahun	Jumlah Kasus
1	2020	3
2	2021	5
Jumlah		8

Sumber Data: Kepolisian Resor Bungo Tahun 2020 -2021

Berdasarkan tabel I diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 terdapat 3 kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi Di Wilayah Hukum Polres Bungo, kemudian pada tahun 2021 terdapat 5 kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi Di Wilayah Hukum Polres Bungo. Maka dalam kurun waktu 2 terakhir angka tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi Di Wilayah Hukum Polres Bungo mencapai 8 kasus yang telah ditangani Polres Bungo.

¹⁸⁶ Wawancara AKP *Septa Badoyo*, S.Ik., M.H., Selaku Kasat Reskrim Polres Bungo. Pada Sabtu, 16 Juli 2022 Pukul 10.00 WIB

Kemudian diantara kasus yang terdapat di Wilayah Hukum Polres Bungo salah satu contoh yang penulis angkat sebagai objek materi ialah kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang justru pelakunya orang tuanya sendiri (ayah bunuh anak) Berdasarkan Kasus Nomor: Bp/86/XII/2021/Reskrim. Pada di tingkat penyidikan perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang di tangani Penyidik Polres Bungo dengan tersangka atas nama *KD*. Sebelumnya Polres Bungo mendapatkan informasi dari Babinkamtibmas bahwa ada orang tenggelam dari Datuk Rio Desa Mulya Jaya Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo sekira pukul 17.45 Wib. Mayat tersebut adalah saudara *DS* anak dari Pak *Ku*, saksi mengetahui bahwa itu adalah saudara *DS* dari keterangan masyarakat yang berada di sekitaran TKP, yang mana masyarakat tersebut mengatakan bahwa berdasarkan dari ciri-ciri yang ada itu adalah saudara *DS*. Kemudian saat mayat di temukan kondisi tangan dan kaki mayat dalam keadaan terikat, atas sebab itu lah aparat penegak hukum yang berada di TKP merasa ada sebuah kejanggalan atas tenggalannya korban tersebut, mulanya berdasarkan informasi dari warga dan anggota kerluarga dari saudara *DS*, mereka mengetakan bahwa *DS* sengaja bunuh diri dengan menceburkan dirinya kedalam air dalam kondisi tangan terikat serta kaki terikat.

Selanjutnya berangkat dari informasi tersebut dalam **rekontruksi penyidikan**, Polres Bungo merasakan adanya kejanggalan. Dilihat dari ikatan yang berada di tangan korban dan kaki korban, penyidik merasa bahwa ada orang lain yang sengaja mengikat tangan dan kaki korban, karena dari sampul

ikatan tersebut sangatlah rapi dan kencang, jika memang betul saudara *DS* sendiri yang melakukan ikatan tersebut di pastikan sampul dari ikatan tersebut tidak akan rapi dan kencang. Dari kecurigaan dan naluri aparat penegak hukum yaitu Polres Bungo melakukan rekontruksi sebagai upaya pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana tersebut.

Dari hasil rekontruksi pengungkapan berdasarkan keterangan tersangka bahwa pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 20.00 wib tersangka ngrobrol dengan anak tersangka bernama *DS* dan pada saat itu *DS* berkata “ Pak Besok Sore Aku Tunggu Di Dam “ lalu tersangka jawab “ Apa Maksudnya “ lalu *DS* berkata lagi “ Aku Minta Bantu Dibunuh Pak, Aku Sudah Bosan Hidup “ kemudian tersangka jawab “ Ya Udah Terserah Kamu Ajalah, Besok Sore Aku Ke Dam”, setelah itu tersangka menemui anak tersangka yang bernama *UT* yang berada disamping rumah tersangka lalu tersangka berkata kepada *UT* “ Jang, Si Odi Minta Bantu Bunuh Diri “ lalu *UT* menjawab “Ya Udah Itu Resiko Si Dodi, Dosa Dia Yang Nanggung“ lalu tersangka berkata lagi “ Besok Sore Kita Ke Dam “ lalu *UT* menjawab “ Iya Pak ”, Pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 pukul 07.00 wib tersangka pergi kerja, siang hari sekira pukul 12.00 wib tersangka pulang kerumah untuk makan siang dirumah setelah itu tersangka pergi kembali untuk bekerja dan pulang pada kerja pukul 17.00 wib, setelah pulang dari kerja tersangka mandi dan makan dirumah tersangka. Selanjutnya sekira pukul 18.30 wib tersangka menemui *UT* dirumahnya untuk menjemput *UT* dengan berkata “Jang, Ayok Kita Berangkat Jang“ lalu dijawab oleh *UT* “ Iya Pak Ayolah“

lalu tersangka dan *UT* pergi menuju DAM (Bendungan Air) untuk menemui *DS* dengan menggunakan SPM REVO milik tersangka, sesampainya di DAM (Bendungan Air) tersangka dan *UT* turun dari SPM lalu menghampiri *DS* dengan berkata “Gimana Kau Sekarang Ini“ lalu *DS* menjawab “Aku Siap Pak, Aku Ikhlas Ridho Lillah Hita Alla“ kemudian tersangka berkata lagi “Bapak Gak Dosa“ lalu dijawab *DS* “Gak Dosa Pak, Sudah Tersangka Maafkan, Aku Tanggung Sendiri“ dan setelah itu korban (*DS*) langsung mengeluarkan tali dari kantong celananya lalu memberikan kepada *UT*, lalu tersangka menyuruh *UT* untuk mengikat tangan dan kaki korban (*DS*), setelah tangan dan kaki korban (*DS*) terikat korban berkata “Cepatlah Pak, Jangan Lama Lama Lagi, Jangan Ragu Ragu Lagi “ lalu tersangka berkata “Allahuakbar “ sambil mendorong korban (*DS*) kedalam DAM (bendungan air), setelah itu tersangka dan *UT* menunggu sekira 10 (sepuluh) menit sambil melihat korban (*DS*) didalam DAM, yang mana saat itu kami melihat ada gelembung-gelembung air yang naik kepermukaan air dan setelah gelembung-gelembung air tersebut hilang, tersangka dan *UT* pulang kerumah masing-masing.

Selanjutnya menurut *UT* sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana mengatakan: “Kami memang mempunyai niat untuk membantu korban mengakhiri hidupnya (bunuh diri) sejak Selasa tanggal 30 Nopember

2021 sekira pukul 20.00 Wib setelah *DS* meminta kami untuk membantu membunuh dirinya”.¹⁸⁷

Selanjutnya didasarkan insting, naluri dari penyidik berbagai kecurigaan semakin kuat dilihat dari keadaan saudara *DS* meninggal dalam keadaan kaku, hidungnya mengeluarkan darah dan keningnya agak hitam, dan kedua tangan dengan kedua kaki terikat. Artinya korban mati terlebih dahulu disebabkan pukulan. Korban telah dipukul, mati sebelum di ceburkan kedalam air. Sedangkan isu pelaku dengan mengatakan bahwa korban bunuh diri dengan menceburkan dirinya kedalam air adalah upaya pelaku untuk menghilangkan jejaknya.

Berdasarkan pembahasan terhadap fakta rekonstruksi dan bukti dalam analisa kasus dan analisa yuridis tersebut maka terhadap tersangka patut di duga keras telah melakukan tindak pidana Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain (Pembunuhan berencana) pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira pukul 19.00 Wib di DAM (Bendungan Air) Desa Mulya jaya Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo dengan cara di tenggelamkan ke dalam DAM (Bendungan Air) sehingga korban meninggal dunia, Oleh karena itu tersangka dapat di sangkakan telah melakukan tindak pidana barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain (Pembunuhan berencana), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHPidana atau Pasal 338

¹⁸⁷ Wawancara *Ujang Tedi* sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Pada Sabtu, 16 Juli 2022 Pukul 11.30 WIB

KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana atau pasal 344 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHPidana atau Pasal 44 Ayat 3 Undang- undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHPidana.

Mengutip teori dari Prof Dr Tb *Ronny Rahman* seorang Guru Besar Kriminolog Universitas Indonesia yang mengatakan “Tidak ada kejahatan yang sempurna setiap kejahatan pasti akan meninggalkan jejak”.¹⁸⁸ Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 KUHPidana ditambah dengan adanya unsur rencana terlebih dahulu. Pasal 340 KUHPidana dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh. Unsur dalam Pasal 338 KUHPidana, kemudian ditambah dengan suatu unsur lagi yakni dengan rencana terlebih dahulu.

Oleh karena dalam Pasal 340 KUHPidana mengulang lagi seluruh unsur-unsur Pasal 338 KUHPidana, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri, unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat atau unsur:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
3. Pelaksanaan kehendak (*Perbuatan*) dalam suasana tenang.¹⁸⁹

¹⁸⁸ Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2016, hal.56

¹⁸⁹ M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012, hal. 110

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (*batin*) yang tenang. Suasana (*batin*) yang tenang, adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu telah difikirkan dan dipertimbangkannya telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangannya seperti ini hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana hati yang tenang, dan dalam suasana tenang sebagaimana waktu ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat. Sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.

Ada tenggang waktu yang cukup, antara sejak timbulnya atau diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendak itu, waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku. Tidak untuk berfikir, karena tergesa-gesa, waktu yang demikian sudah tidak menggambarkan suasana yang tenang. Begitu juga tidak boleh terlalu lama. Sebab, bila terlalu lama sudah tidak lagi menggambarkan ada hubungan antara pengambilan putusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.

Dalam tenggang waktu itu masih tampak adanya hubungan antara pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Sebagai adanya hubungan itu, dapat dilihat dari indikatornya bahwa dalam waktu itu:

1. Dia masih sempat untuk menarik kehendaknya membunuh,
2. Bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan misalnya bagaimana cara untuk menghilangkan jejak, untuk menghindari dari tanggung jawab, punya kesempatan untuk memikirkan rekayasa.

Mengenai adanya waktu, dalam tanggung waktu mana ada kesempatan untuk memikirkan dengan tenang untung ruginya pembunuhan itu dan lain sebagainya. Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana (*Batin*) tenang. Bahkan syarat ketiga ini diakui oleh banyak orang sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana hati yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya.

Ada 3 (tiga) unsur atau syarat dengan rencana lebih dulu sebagaimana yang diterangkan diatas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebetulan yang tidak terpisahkan. Sebab jika sudah terpisah atau terputus, maka sudah tidak ada lagi rencana terlebih dahulu. Hanya pendapat yang mengatakan bahwa unsur dengan rencana terlebih dahulu adalah bukan bentuk kesengajaan tetapi berupa cara membentuk kesengajaan atau opzet yang mana mempunyai 3 (tiga) syarat yaitu:

1. Opzet 'nya itu dibentuk setelah direncanakan terlebih dahulu.
2. Dan setelah orang merencanakan (opzetnya) itu terlebih dahulu, maka yang penting adalah cara "Opzet" itu dibentuk yaitu harus dalam keadaan yang tenang.
3. Dan pada umumnya, merencanakan pelaksanaan "opzet" itu memerlukan jangka waktu yang agak lama.¹⁹⁰

¹⁹⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, hal. 171

Memperhatikan pengertian dan syarat dari unsur yang direncanakan terlebih dahulu di atas, tampak proses terbentuknya direncanakan terlebih dahulu (berencana) memang lain dengan terbentuknya kesengajaan (kehendak). Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Menurut Simons, bahwa *Strafbaar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai). Van Hattum, mengatakan bahwa perkataan *strafbaar feit* itu berarti *voor straf inaanmerking komend* atau *straf verdienen* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan oleh pembuat Undang-Undang di dalam KUHP itu secara eliptis, harus diartikan sebagai suatu tindakan, oleh karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum, atau *feit terzakevan hetwelkeen persoon strafbaar is*.¹⁹¹

B. Faktor Penghambat Dalam Rekonstruksi Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Polres Bungo

Rekonstruksi adalah suatu tehnik yang diterapkan pada tingkat penyidikan suatu kasus guna menilai kebenaran keterangan yang telah diperoleh dari tersangka dan saksi-saksi. Rekonstruksi juga merupakan

¹⁹¹ M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012, hal. 63

kegiatan pemeriksaan pendahuluan atau awal (*Vooronderzoek*) yang seyogyanya di titik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan “bukti faktual” penangkapan dan pengeledahan, bahkan jika perlu dapat di ikuti dengan tindakan penahanan terhadap seorang yang berstatus tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang di duga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi. Adapun kegiatan rekonstruksi penyidikan ialah penindakan atau upaya paksa, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

Rekonstruksi mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya, Akan tetapi saat proses rekonstruksi penyidikan hambatan pastinya selalu di hadapi baik dalam pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Seperti salah satu contoh proses rekontruksi pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana Di Polres Bungo berdasarkan kasus Nomor: BP/86/XII/2021/Reskrim, tentunya pihak Kepolisian menemui faktor penghambat antara lain :

1. Pelaku mengakui perbuatannya akan tetapi tidak kooperatif dan memberikan keterangan berubah ubah.
2. Dalam melakukan pembunuhan penyidik menilai tersangka tidak melakukan aksinya sendirian artinya ada tersangka lain yang turut membantu pembunuhan tersebut akan tetapi pada awalnya tersangka tidak mengakuinya.
3. Keluarga tersangka yang tidak mau memberikan informasi.
4. Tidak Ada Saksi Yang Melihat Terjadinya Pembunuhan.

Selanjutnya penulis akan menjelaskan satu persatu faktor penghambat dalam ke 4 (empat) point tersebut agar lebih mudah dipahami, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Bripta *Abdul Chalik*, S.H., selaku penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bungo Mengatakan: “Dengan tidak kopratifnya pelaku dalam memberikan keterangan yang berubah ubah saat rekontruksi untuk mengakui perbuatnya maka selama rekontruksi kasus tersebut menjadi terhambat mengingat anggota kami yang menangani melakukan rekontruksi tersebut memerlukan waktu dan tenaga untuk mereka ulang adegan demi demi adegan yang sesuai dengan bukti dan fakta yang ada”.¹⁹²
2. Menurut Bripta *Vive One yulius*, S.H., M.H., selaku penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bungo Menjelaskan: “Muncul kecurigaan kami bahwa kasus pembunuhan yang di lakukan tersangka tidak dilakukannya sendirian, artinya ada tersangka lain yang turut membantu pembunuhan tersebut namun tersangka sepertinya menutupi pelaku lainnya dan siap mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri dengan melindungi tersangka yang turut membantunya tersebut, sehingga dalam pengungkapan kasus pembunuhan kami sulit membuktikan tersangka lain yang membantu”.¹⁹³

¹⁹² Wawancara Bripta *Abdul Chalik*, S.H., selaku penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bungo. Pada Sabtu, 16 Juli 2022 Pukul 12.30 WIB

¹⁹³ Wawancara Bripta *Vive One yulius*, S.H., M.H., selaku penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bungo. Pada Sabtu, 16 Juli 2022 Pukul 14.00 WIB

3. Menurut AKP *Septa Badoyo*, S.Ik., M.H., selaku Kasat Reskrim Polres Bungo mengatakan: “Faktor kesulitan dalam pengungkapan tersebut adalah tersangka dan keluarganya yang tidak kooperatif dalam memberikan keterangan terkait kronologi terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana. Kemudian selain keluarganya yang tidak kooperatif, tidak adanya laboratorium forensic di tiap Polda, tenaga ahli di rumah sakit yang masih kurang cakap dalam hal memastikan penyebab kematian secara cepat, cermat dan akurat, kurangnya sumber daya manusia yang handal dan berpengalaman di bidang reserse kriminal, masyarakat masih merasa enggan untuk membantu tugas Kepolisian dalam hal memberikan keterangan yang disebabkan oleh malasnya masyarakat untuk berurusan dengan hukum.”¹⁹⁴
4. Menurut Bripta *Abdul Chalik*, S.H., selaku penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bungo Mengatakan: “Tidak ada saksi yang melihat terjadinya pembunuhan sehingga penyidik terkendala dalam mengungkap pembunuhan tersebut”.¹⁹⁵

Kemudian penulis berpendapat berdasarkan keteranganke 3 (Tiga) point faktor penghambat tersebut yakni tidak kopratifnya tersangka dan keluarga dalam memberikan keterangan untuk mengakui perbuatnya menjadi hambatan paling menonjol, mengingat pihak Kepolisian Polres Bungo yang

¹⁹⁴ Wawancara AKP *Septa Badoyo*, S.Ik., M.H., Selaku Kasat Reskrim Polres Bungo. Pada Sabtu, 16 Juli 2022 Pukul 10.00 WIB

¹⁹⁵ Wawancara Bripta *Abdul Chalik*, S.H., selaku penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bungo. Pada Sabtu, 16 Juli 2022 Pukul 12.30 WIB

menangani perkara tersebut memerlukan waktu dan tenaga dalam reka adegan rekontruksi pengungkapan kasus pembunuhan, namun apabila pelaku tersebut kopratif mengakui segala perbuatannya mungkin saja reka adegan rekontruksi pengungkapan kasus tersebut berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan.

Oleh karena dalam Pasal 340 KUHPidana mengulang lagi seluruh unsur-unsur Pasal 338 KUHPidana, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri, unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat atau unsur:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
3. Pelaksanaan kehendak (*Perbuatan*) dalam suasana tenang.¹⁹⁶

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (*Batin*) yang tenang. Suasana (*Batin*) yang tenang, adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu telah difikirkan dan dipertimbangkannya telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangannya seperti ini hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana hati yang tenang, dan dalam suasana tenang sebagaimana waktu ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia

¹⁹⁶ M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012, hal. 110

akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat. Sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.

Ada tenggang waktu yang cukup, antara sejak timbulnya atau diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendak itu, waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku. Tidak untuk berfikir, karena tergesa-gesa, waktu yang demikian sudah tidak menggambarkan suasana yang tenang. Begitu juga tidak boleh terlalu lama. Sebab, bila terlalu lama sudah tidak lagi menggambarkan ada hubungan antara pengambilan putusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan. Dalam tenggang waktu itu masih tampak adanya hubungan antara pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Sebagai adanya hubungan itu, dapat dilihat dari indikatornya bahwa dalam waktu itu:

1. Dia masih sempat untuk menarik kehendaknya membunuh,
2. Bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan misalnya bagaimana cara untuk menghilangkan jejak, untuk menghindari dari tanggung jawab, punya kesempatan untuk memikirkan rekayasa.

Mengenai adanya waktu, dalam tenggang waktu mana ada kesempatan untuk memikirkan dengan tenang untung ruginya pembunuhan itu dan lain sebagainya. Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana (*Batin*) tenang. Bahkan syarat ketiga ini diakui oleh banyak orang sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam

melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana hati yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya. Ada 3 (tiga) unsur atau syarat dengan rencana lebih dulu sebagaimana yang diterangkan diatas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebetulan yang tidak terpisahkan. Sebab jika sudah terpisah atau terputus, maka sudah tidak ada lagi rencana terlebih dahulu.

Hanya pendapat yang mengatakan bahwa unsur dengan rencana terlebih dahulu adalah bukan bentuk kesengajaan tetapi berupa cara membentuk kesengajaan atau opzet yang mana mempunyai 3 (tiga) syarat yaitu:

1. Opzet 'nya itu dibentuk setelah direncanakan terlebih dahulu.
2. Dan setelah orang merencanakan (opzetnya) itu terlebih dahulu, maka yang penting adalah cara "Opzet" itu dibentuk yaitu harus dalam keadaan yang tenang.
3. Dan pada umumnya, merencanakan pelaksanaan "opzet" itu memerlukan jangka waktu yang agak lama.¹⁹⁷

Memperhatikan pengertian dan syarat dari unsur yang direncanakan terlebih dahulu di atas, tampak proses terbentuknya direncanakan terlebih dahulu (berencana) memang lain dengan terbentuknya kesengajaan (kehendak). Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

¹⁹⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, hal. 171

C. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Rekontruksi Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Polres Bungo

Secara yuridis pembunuhan berencanadi jerat dengan pemedanaan sebagaimana tertuang pada Pasal 340 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*Moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”. Dengan bentuk penyertaan tersebut adalah *Pleger* (orang yang melakukan), *Medepleger* (orang yang turut melakukan) dan *Doen Plagen* (orang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan).

Pembunuhan dizaman modern ini, tidak hanya terjadi dalam lingkup masyarakat luas tetapi juga terjadi dalam lingkup keluarga. Pembunuhan dalam keluarga apabila objek dari tindak pidana pembunuhan adalah nyawa/jiwa seorang dalam anggota keluarga, yang dimana merupakan anggota keluarga inti adalah suami, isteri, dan anak-anaknya. Keluarga seharusnya berperan dan berfungsi dalam pembentukan sosial psikologis dari anak-anak, berfungsi dalam memberikan pendidikan, perlindungan dan rasa aman, kini tidak lagi berjalan sesuai dengan fungsinya, melainkan keluarga bisa menjadi pelaku dan korban dari tindak pidana kejahatan termasuk

terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana yang pelakunya justru dilakukan oleh keluarga.

Begitu pula dengan kasus dalam rekontruksi pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana Di Polres Bungo berdasarkan kasus nomor: BP/86/XII/2021/Reskrim, sebagaimana diketahui kasus tersebut terbongkar diperkuat didasarkan insting, naluri dari penyidik yang dimana berbagai kecurigaan semakin kuat dilihat dari keadaan saudara *DS* meninggal dalam keadaan kaku, hidungnya mengeluarkan darah dan keningnya agak hitam, dan kedua tangan dengan kedua kaki terikat. Artinya korban mati terlebih dahulu disebabkan pukulan. Korban telah dipukul, mati sebelum diceburkan kedalam air. Sedangkan isu pelaku dengan mengatakan bahwa korban bunuh diri dengan menceburkan dirinya kedalam air adalah upaya pelaku untuk menghilangkan jejaknya.

Selanjutnya berdasarkan ke 3 (tiga) point hambatan yang telah di hadapi dan jelaskan oleh pihak Kepolisian. AKP *Septa Badoyo*, S.Ik., M.H., selaku Kasat Reskrim Polres Bungo mengatakan: “Dalam menangani kasus pembunuhan tersebut tentunya penyidik Reskrim Polres Bungo telah melakukan upaya untuk mengatasi hambatan dalam rekontruksi pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana tersebut”.¹⁹⁸

¹⁹⁸ Wawancara AKP *Septa Badoyo*, S.Ik., M.H., Selaku Kasat Reskrim Polres Bungo. Pada Sabtu, 16 Juli 2022 Pukul 10.00 WIB

Adapun upaya dilakukan dalam mengatasi ke 3 (tiga) point hambatan dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana di tingkat penyidikan di Polres Tanjung Jabung Timur antara lain:

1. Terhadap tersangka yang tidak kooperatif dalam memberikan keterangan saat rekonstruksi untuk mengakui perbuatannya dalam kasus pembunuhan berencana tersebut. Briptu *Abdul Chalik*, S.H., penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bungo Mengatakan: “Kami mengatasi dengan cara melakukan pemeriksaan Berita acara pemeriksaan (BAP) dengan dilengkapi video / rekaman, jadi apa yang di terangkan oleh pelaku terekam di video/rekaman sehingga para pelaku tidak dapat mengelak lagi terhadap apa yg telah dilakukannya, lalu di lakukan adegan pra rekon untuk mengetahui bagaimana cara pelaku membunuh korban dengan di praktekkannya adegan tersebut oleh para pelaku di lengkapi dokumentasi, video dan rekaman”.¹⁹⁹
2. Terkait dengan kecurigaan bahwa kasus pembunuhan yang di lakukan tersangka tidak dilakukannya sendirian dan adanya tersangka lain yang turut membantu pembunuhan tersebut menurut Briptu *Vive One yulius*, S.H., M.H., penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bungo Menjelaskan: “Pihak penyidik Reskrim Kepolisian Resor Bungo sudah melakukan rekonstruksi kejadian berupa adegan demi adegan tersangka melakukan pembunuhan tersebut guna mengembangkan dan

¹⁹⁹ Wawancara Briptu *Abdul Chalik*, S.H., selaku penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bungo. Pada Sabtu, 16 Juli 2022 Pukul 12.30 WIB

menyesuaikan antara keterangan tersangka dengan adegan saat peristiwa pembunuhan tersebut terjadi, tujuannya ialah untuk membuktikan bahwa tersangka pasti tidak melakukan pembunuhan itu sendirian”.²⁰⁰

3. Kemudian terhadap Keluarga dan kerabat tersangka dinilai penyidik tidak mau bekerja sama untuk mengungkap kasus pembunuhan tersebut
AKP *Septa Badoyo*, S.Ik., M.H., Kasat Reskrim Polres Bungo mengatakan: “Untuk keluarga tersangka yang tidak memberikan informasi dan petunjuk maka pihak kami terus berusaha memintai keterangan dengan melakukan dialog yaitu berkomunikasi secara rutin guna meyakinkan bahwa tersangka itu sudah jelas bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum”.²⁰¹
4. Mengenai tidak ada saksi yang melihat terjadinya pembunuhan Bripka *Abdul Chalik*, S.H., selaku penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bungo Menjelaskan: “Kami terus mendalami keterangan para saksi baik dr pihak keluarga maupun pihak tetangga yg meliat pergerakan korban dan tersangka, di urutkan waktunya *pertime line* sehingga di dapati petunjuk yang mengarah kepada pelaku yg melakukan perbuatan tersebut”.²⁰²

²⁰⁰ Wawancara Briptu *Vive One yulius*, S.H., M.H., selaku penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bungo. Pada Sabtu, 16 Juli 2022 Pukul 14.00 WIB

²⁰¹ Wawancara AKP *Septa Badoyo*, S.Ik., M.H., Selaku Kasat Reskrim Polres Bungo. Pada Sabtu, 16 Juli 2022 Pukul 10.00 WIB

²⁰² Wawancara Bripka *Abdul Chalik*, S.H., selaku penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bungo. Pada Sabtu, 16 Juli 2022 Pukul 12.30 WIB

Selanjutnya menurut *UT* sebagai tersangka tindak pidana pembunuhan berencana mengatakan: “Kami justru membantu korban untuk lepas dari permasalahan yang dihadapinya, niat kami untuk membantu korban mengakhiri hidupnya (bunuh diri) direncanakan sejak Selasa tanggal 30 Nopember 2021 sekira pukul 20.00 WIB setelah *Dodi* sendiri meminta kami untuk membantu membunuh dirinya”.²⁰³

Kemudian secara yuridis pengertian tersangka tersebut akan lebih tepat bila mengacu pada ketentuan Pasal 27 Ayat (1) *Nederland van Strafvordering* (Ned.Sv). Istilah dan pengertian tersangka dalam Ned.Sv ditafsirkan secara lebih luas dan lugas yaitu yang dipandang sebagai tersangka ialah orang karena fakta-fakta atau keadaankeadaan menunjukkan ia patut diduga bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mensyaratkan adanya bukti permulaan sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Namun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menjelaskan lebih lanjut tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan bukti permulaan, khususnya definisi bukti permulaan yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan tersangka.

Penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan bukti permulaan hanya disinggung secara tanggung dan tidak menyelesaikan masalah oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam

²⁰³ Wawancara *Ujang Tedi* sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Pada Sabtu, 16 Juli 2022 Pukul 11.30 WIB

penjelasan Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu “yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14.” Karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mendefinisikan lebih lanjut mengenai apa itu bukti permulaan yang cukup, khususnya yang dapat digunakan sebagai dasar menetapkan seseorang menjadi tersangka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari uraian pembahasan yang ingin penulis simpulkan ialah sebagai berikut :

1. Dalam rekontruksi penyidikan, Polres Bungo menemukan adanya kejanggalan terhadap matinya korban yang dikatakan keluarga akibat bunuh diri. Dilihat dari ikatan yang berada di tangan korban dan kaki korban, penyidik merasa bahwa ada orang lain yang sengaja mengikat tangan dan kaki korban, karena dari sampul ikatan tersebut sangatlah rapi dan kencang, jika memang betul saudara *DS* sendiri yang melakukan ikatan tersebut di pastikan sampul dari ikatan tersebut tidak akan rapi dan kencang. Maka didasarkan insting, naluri dari penyidik berbagai kecurigaan semakin kuat dilihat dari keadaan saudara *DS* meninggal dalam keadaan kaku, hidung nya mengeluarkan darah dan kening nya agak hitam, dan kedua tangan dengan kedua kaki terikat. Artinya korban mati terlebih dahulu disebabkan pukulan. Korban telah dipukul, mati sebelum di ceburkan kedalam air. Sedangkan isu pelaku dengan mengatakan bahwa korban bunuh diri dengan menceburkan dirinya kedalam air adalah upaya pelaku untuk menghilangkan jejaknya.
2. Kasus tersebut terungkap karena kerja keras dan didikasi penyidik dalam rekontruksi sebagai upaya mengungkap kasus. meskipun banyak faktor

hambatan dilapangan antara lain (1) Tidak kooperatifnya tersangka dalam memberikan keterangan saat rekonstruksi untuk mengakui perbuatannya, (2) Dalam melakukan pembunuhan penyidik menilai tersangka tidak melakukan aksinya sendirian artinya ada tersangka lain yang turut membantu pembunuhan tersebut akan tetapi pada awalnya tersangka tidak mengakuinya, (3) Keluarga tersangka yang tidak mau memberikan informasi.

3. Adapun upaya dilakukan dalam mengatasi ke 3 (tiga) point hambatan tersebut antara lain (1) mencari barang bukti dan petunjuk yang membuktikan bahwa tersangka telah terlebih dahulu membunuh anaknya sendiri sebelum menyamakan perbuatannya dengan mengatakan anaknya bunuh diri, (2) Pihak penyidik melakukan rekonstruksi kejadian berupa adegan demi adegan tersangka melakukan pembunuhan tersebut guna mengembangkan dan menyesuaikan antara keterangan tersangka dengan adegan saat peristiwa pembunuhan tersebut terjadi, (3) pihak penyidik terus berusaha memintai keterangan dengan melakukan dialog yaitu berkomunikasi secara rutin guna meyakinkan bahwa tersangka itu sudah jelas bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum.

B. Saran

Adapun saran-saran yang ingin penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Perlunya ada pelatihan-pelatihan bagi personil Reserse Kriminal yang baru dan lakukan regenerasi bagi anggota Reskrim sehingga tidak tergantung kepada anggota reserse yang lama yang telah memasuki ambang pensiun.
2. Perlu adanya laboratorium Forensik pada tingkat Kabupaten sehingga proses pengungkapan akan terbantu mengingat Forensik di RSUD Jambi pun kemampuannya belum memadai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012.
- H.A. Zainal Abidin. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika. Jakarta. 2012.
- Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2014.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012.
- M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Mangai Natarajan, *Kejahatan Dan Pengadilan Internasional*, Nusa Media, Bandung, 2015.
- Moeljatno, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu DiIndonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.
- O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 2012.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.

- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- R. Subekti Dan R. Tjitrosoedibio, *Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015.
- Subekti, *Definisi pembuktian*, Balai Pustaka: Jakarta, 2011.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012.
- Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2016.
- Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun.
- Tri Andrisman, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Undang-Undang Dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

B. Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

C. Jurnal

Melky Aditiya Saputra Mendrofa. *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Perspektif Kriminologi*. Volume 7 Nomor 3, 2020. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Nur Rima Cessio Magistri. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penusukan Dalam Peradilan Pidana*. Volume 2, Nomor 1, 2020. Program Studi Magister Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

D. Website :

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pengungkapan> diakses pada tanggal 16 Juli 2022 Pukul 22.06 WIB

<http://www.kabupatenbungo.com> diakses pada tanggal 16 Juli 2022 Pukul 19.25 WIB

**LAMPIRAN
GAMBAR I**



**DOKUMENTASI REKONTRUKSI PIHAK KEPOLISIAN UNTUK
MENGETAHUI TERSANGKA MENGIKAT KORBAN SEBELUM
DI CEBURKAN KE BENDUNGAN AIR**

GAMBAR II



**DOKUMENTASI TERSANGKA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA SETELAH MELAKUKAN REKONTRUKSI**